



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 58 TAHUN 2020

TENTANG

**HARI KERJA, JAM KERJA DAN PAKAIAN DINAS HARIAN BAGI APARATUR
SIPIL NEGARA DAN TENAGA KERJA SUKARELA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan disiplin, motivasi kerja, tertib berpakaian dinas, identitas serta wibawa Aparatur Sipil Negara perlu pengaturan hari kerja, jam kerja dan pakaian dinas harian bagi Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kerja Sukarela di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkalis tentang hari kerja, jam kerja dan pakaian dinas harian bagi Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kerja Sukarela di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARI KERJA, JAM KERJA DAN PAKAIAN DINAS HARIAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN TENAGA KERJA SUKARELA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
6. Instansi Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.

8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Tenaga Kerja Sukarela adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada Instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
11. Hari Kerja adalah jumlah hari kerja yang dilakukan oleh ASN dan Tenaga Kerja Sukarela untuk melaksanakan tugas dalam 1 (satu) minggu.
12. Jam Kerja adalah jumlah jam kerja efektif 37,5 jam dalam 1 (satu) minggu yang dilakukan oleh ASN dan Tenaga Honorer.
13. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.

BAB II

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 2

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Bupati Ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

Pasal 3

Jenis pakaian dinas PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten meliputi :

- a. PDH;
- b. PDL pada perangkat daerah tertentu;
- c. PSL;
- d. PDH Camat dan Lurah;
- e. PDL Camat dan Lurah;
- f. PDU Camat dan Lurah; dan
- g. pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas :
 - a. PDH warna khaki;
 - b. PDH kemeja putih, celana/rok hitam; dan
 - c. PDH batik/tenun/lurik dan/atau pakaian khas daerah.
- (2) Jenis PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, sesuai dengan jenis dan model serta bahan kain hasil uji laboratorium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penggunaan bahan hasil uji laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku paling lambat pada Tahun 2021.

Pasal 5

PDH Warna Khaki sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. PDH warna Khaki kemeja lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. PDH warna Khaki atau warna gelap Model Safari lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
- c. PDH warna Khaki Kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.

Pasal 6

Pakaian Dinas ASN dan Tenaga Kerja Sukarela terdiri dari :

- a. Penggunaan pakaian dinas untuk semua Aparatur Sipil Negara setiap hari Senin dan Selasa memakai Pakaian Dinas Harian (PDH) warna Khaki penambahan bagi wanita memakai jilbab warna kuning mustard, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja hari Senin sampai hari Rabu memakai PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sementara untuk Tenaga Kerja Sukarela setiap hari Senin s/d Rabu memakai Pakaian Dinas Harian (PDH) warna biru dan penambahan bagi wanita memakai jilbab warna biru tua;
- b. Penggunaan pakaian dinas untuk semua Aparatur Sipil Negara hari Rabu memakai Pakaian Dinas Harian kemeja putih dan celana/rok hitam penambahan bagi wanita memakai jilbab warna pink salem;
- c. Penggunaan pakaian dinas untuk semua Aparatur Sipil Negara, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Tenaga Kerja Sukarela hari Kamis pagi memakai Pakaian Olahraga dan siang hari berpakaian PDH batik/tenun/lurik;

- d. Penggunaan pakaian dinas untuk semua Aparatur Sipil Negara, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Tenaga Kerja Sukarela hari Jum'at memakai Pakaian Melayu Riau; dan
- e. pada acara tertentu pakaian dinas menyesuaikan.

Pasal 7

- (1) Bagi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat menggunakan PDH batik/tenun/lurik lengan panjang dan/atau pendek;
- (2) Bagi pejabat dalam jabatan administrator, pengawas, pelaksana dan pejabat fungsional menggunakan PDH batik/tenun/lurik lengan pendek.

Pasal 8

Bagi Pemerintah Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, memakai PDH batik/tenun/lurik digunakan pada hari Sabtu.

Pasal 9

- (1) PDL pada perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b digunakan oleh perangkat daerah Pemerintah Daerah Kabupaten pada saat bertugas di luar kantor;
- (2) PDL sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf e digunakan oleh Camat dan Lurah pada saat menjalankan tugas operasional di lapangan.

Pasal 10

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah dan hari besar lainnya.

Pasal 11

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan pada saat :
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia digunakan dengan celana/rok warna biru tua.
- (3) Apabila tanggal 17 bertepatan pada hari Senin, penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

BAB III

PAKAIAN DINAS PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

Pasal 12

- (1) PDH PPPK digunakan oleh Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. PDH kemeja putih, celana/rok hitam; dan
 - b. PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah.
- (3) PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan PPPK pada hari Senin sampai dengan Rabu.
- (4) PDH batik/tenun/lurik dan/atau Khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan PPPK Pemerintah Daerah Kabupaten pada hari Kamis dan/atau Jum'at.

BAB IV

HARI DAN JAM KERJA

Pasal 13

- (1) Hari Kerja bagi seluruh Perangkat Daerah ditetapkan 5 (lima) hari mulai hari Senin sampai dengan Jum'at, kecuali pelaksanaan pendidikan di sekolah-sekolah, Rumah Sakit Umum Daerah, Perpustakaan Umum dan pelayanan lainnya, tetap melaksanakan 6 (enam) hari kerja/belajar; dan
- (2) Jumlah Jam Kerja Efektif adalah 37,5 jam dalam 1 (satu) minggu.

Pasal 14

Hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan sebagai berikut :

- a. Hari Senin sampai dengan hari Rabu, mulai masuk kerja jam 07.30 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB, dan waktu istirahat jam 12.00 WIB sampai dengan jam 13.00 WIB;
- b. Hari Kamis mulai masuk kerja jam 07.30 WIB sampai dengan jam 16.30 WIB, dan waktu istirahat jam 12.00 WIB sampai dengan jam 13.00 WIB; dan
- c. Hari Jum'at, mulai masuk kerja jam 07.30 WIB sampai dengan jam 16.30 WIB, dan waktu istirahat jam 11.30 WIB sampai dengan jam 13.30 WIB.

BAB IV

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 15

- (1) Atribut Pakaian Dinas PNS terdiri atas :
 - a. tanda Jabatan bagi Pejabat Struktural;
 - b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;

- c. papan nama;
 - d. nama satuan kerja atau perangkat daerah;
 - e. Nama Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - f. Lambang Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
 - g. Tanda pengenal.
- (2) Atribut dasar Pakaian Dinas Camat terdiri atas :
- a. tanda pangkat;
 - b. tanda Jabatan;
 - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - d. papan Nama;
 - e. nama Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - f. lambang Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
 - g. tanda Pengenal.
- (3) Atribut dasar Pakaian Dinas Lurah terdiri atas :
- a. tanda pangkat;
 - b. tanda Jabatan;
 - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - d. papan Nama;
 - e. nama Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - f. lambang Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
 - g. tanda Pengenal.
- (4) Atribut Pakaian Dinas PPPK terdiri atas :
- a. papan Nama; dan
 - b. tanda Pengenal.

Pasal 16

- (1) Tanda Jabatan bagi Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), terdiri atas :
- a. atribut tanda Jabatan Sekretaris Daerah berupa 1 (satu) bintang astabrata berwarna kuning emas dengan lempeng emas berlist merah;
 - b. atribut tanda Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama berupa 1 (satu) bintang astabrata berwarna kuning emas berlempeng emas;
 - c. atribut tanda jabatan administrator berupa 3 (tiga) melati berwarna kuning emas timbul berlempeng emas; dan
 - d. atribut tanda jabatan pengawas berupa 2 (dua) melati berwarna kuning emas timbul berlempeng emas.
- (2) Tanda jabatan bintang astabrata mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan dan bintang.
- (3) Tanda jabatan melati mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.

Pasal 17

- (1) Tanda jabatan bagi Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dikenakan pada kerah baju bagian kanan;
- (2) Tanda jabatan khusus bagi wanita berjilbab digunakan dikerah sebelah kanan atau di atas papan nama;
- (3) Tanda pangkat bagi Camat dan Lurah menyesuaikan dengan tanda jabatan bagi pejabat struktural dikenakan pada lidah bahu;
- (4) Tanda jabatan bagi Camat dan Lurah disematkan di saku atas sebelah kanan.

Pasal 18

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g, ayat (2) huruf g, ayat (3) huruf g, dan ayat (4) huruf b digunakan untuk mengetahui identitas seorang pegawai dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto pegawai pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (3) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) terdiri atas :
 - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. biru untuk pejabat dalam jabatan administrator;
 - c. hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas;
 - d. orange untuk pejabat dalam jabatan pelaksana;
 - e. abu-abu untuk pejabat fungsional; dan
 - f. kuning untuk PPPK.

Pasal 19

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas :

- a. tutup kepala;
- b. jaket;
- c. ikat pinggang berlogo Korps Pegawai Republik Indonesia berbahan dasar logam; dan/atau
- d. sepatu hitam/putih/PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 20

Atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 19 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI KETENTUAN LAIN

Pasal 22

- (1) Pakaian Dinas wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilengkapi dengan atribut atau kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (2) Pakaian Dinas yang digunakan oleh Petugas Layanan di Lingkungan Pemerintah Daerah diatur tersendiri sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 23

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib :

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap;
- b. rambut dipotong pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi Pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 24

- (1) ASN yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 23 dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan paling banyak 3 (tiga) kali oleh atasan langsung; dan
 - b. teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali oleh Majelis Kode Etik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah menjadi salah satu kriteria penilaian dalam evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah terbaik.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 9 Tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 17 Tahun 2010 tentang Hari Kerja, Jam Kerja Dan Pakaian Dinas Harian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 13 JULI 2020

Plh. BUPATIBENGKALIS
SEKRETARIS DAERAH,



H. BUSTAMI HY

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 14 JULI 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,



H. BUSTAMI HY

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020 NOMOR.58

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 13 JULI 2020

Plh. BUPATI BENGKALIS
SEKRETARIS DAERAH,



H. BUSTAMI HY

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 14 JULI 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,



H. BUSTAMI HY

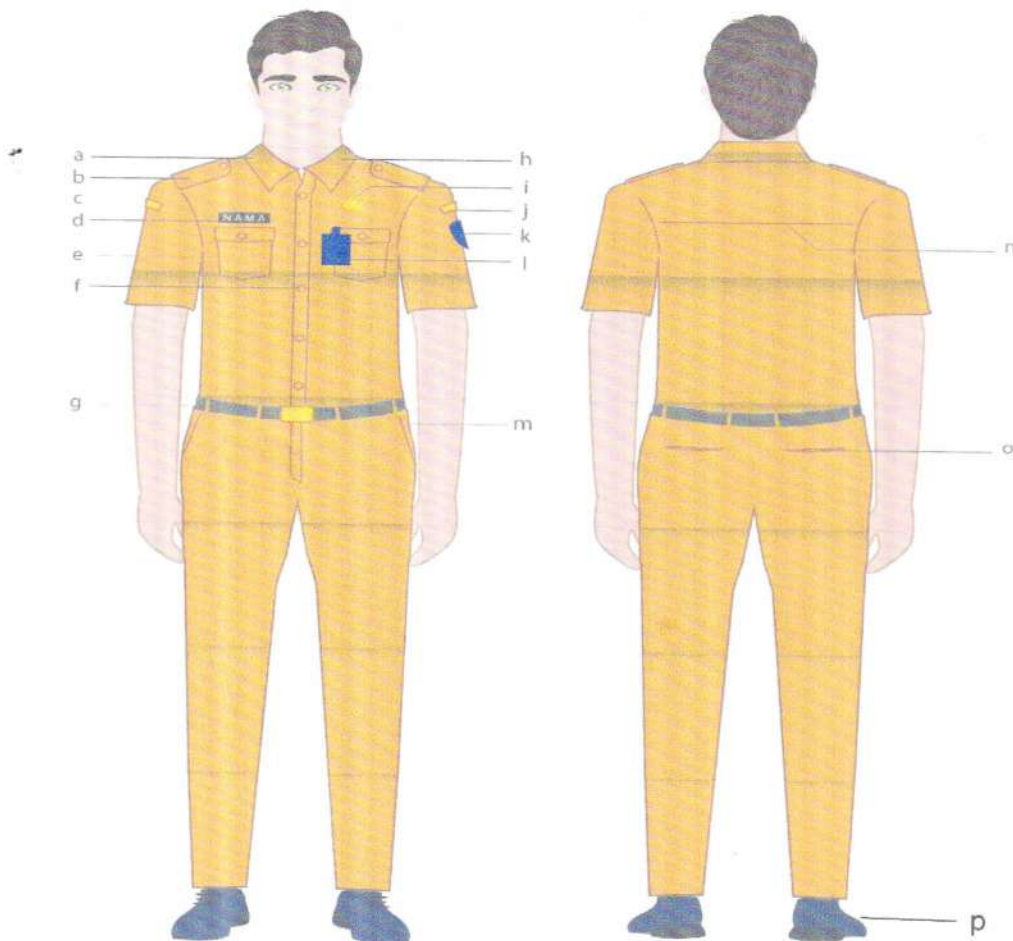
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020 NOMOR...58

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 58 TAHUN 2020
 TANGGAL : 13 JULI 2020

I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)

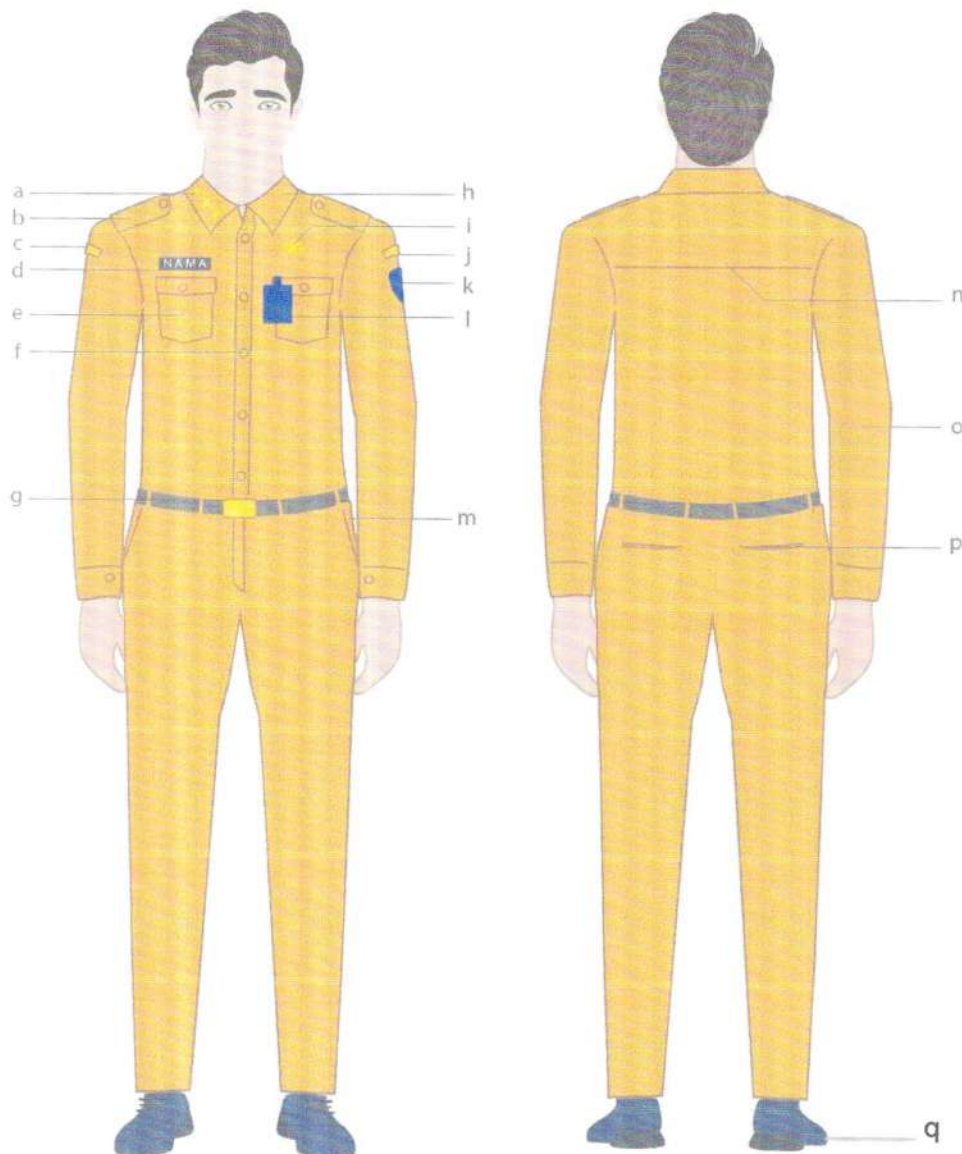
1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA



Keterangan:

- | | | |
|----------------------|---|--|
| a. Tanda Jabatan | g. Ikat Pinggang | m. Saku Celana Depan |
| b. Lidah Bahu | h. Krah | n. Sambungan Bahu Belakang |
| c. Nama Satuan Kerja | i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | o. Saku Celana Belakang |
| d. Papan Nama | j. Nama Daerah | p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali |
| e. Saku Kemeja | k. Lambang Daerah | |
| f. Kancing | l. Tanda Pengenal | |

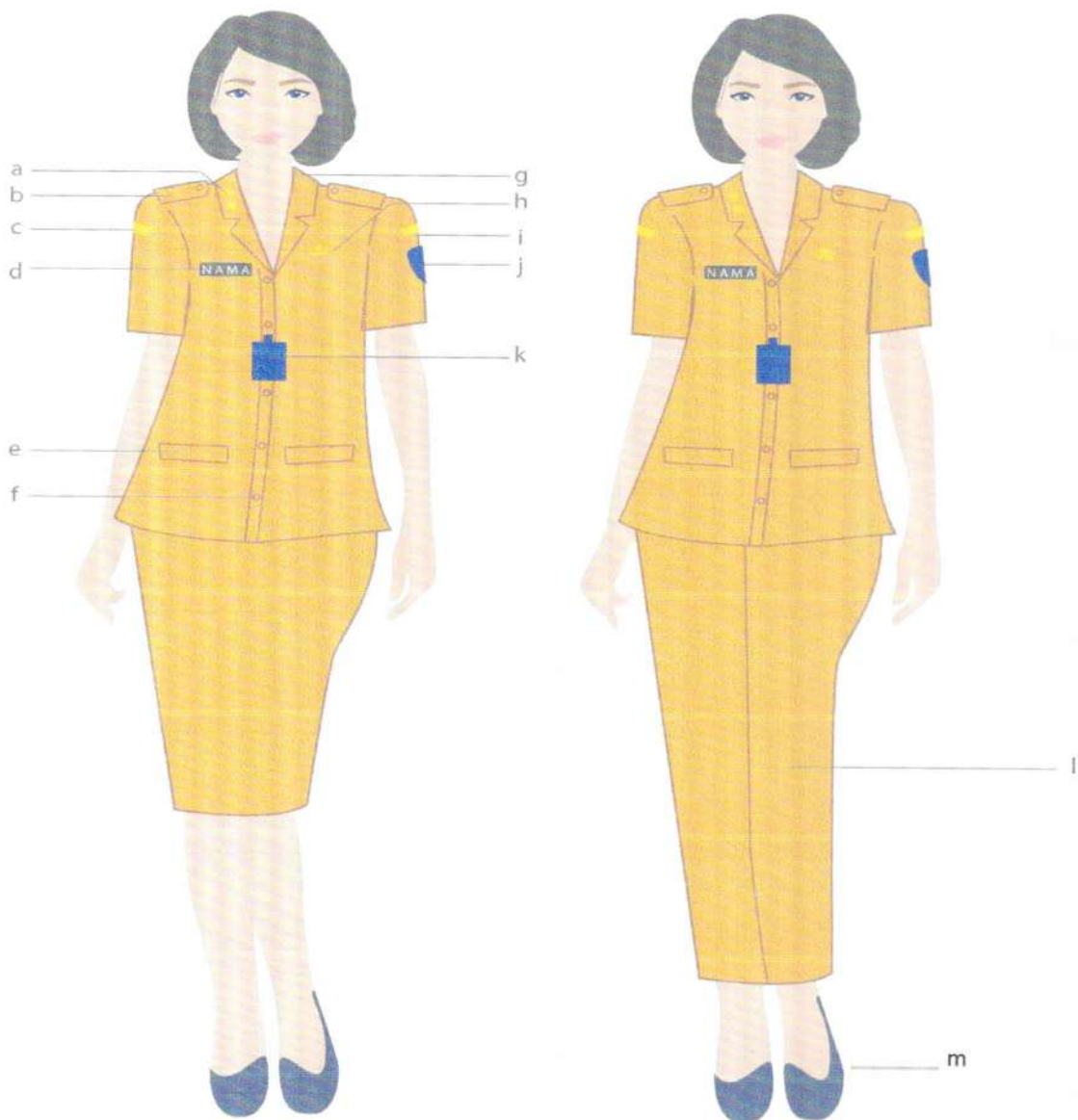
2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Daerah
- k. Lambang Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Saku Celana Depan
- n. Sambungan Bahu Belakang
- o. Lengan Panjang
- p. Saku Celana Belakang
- q. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

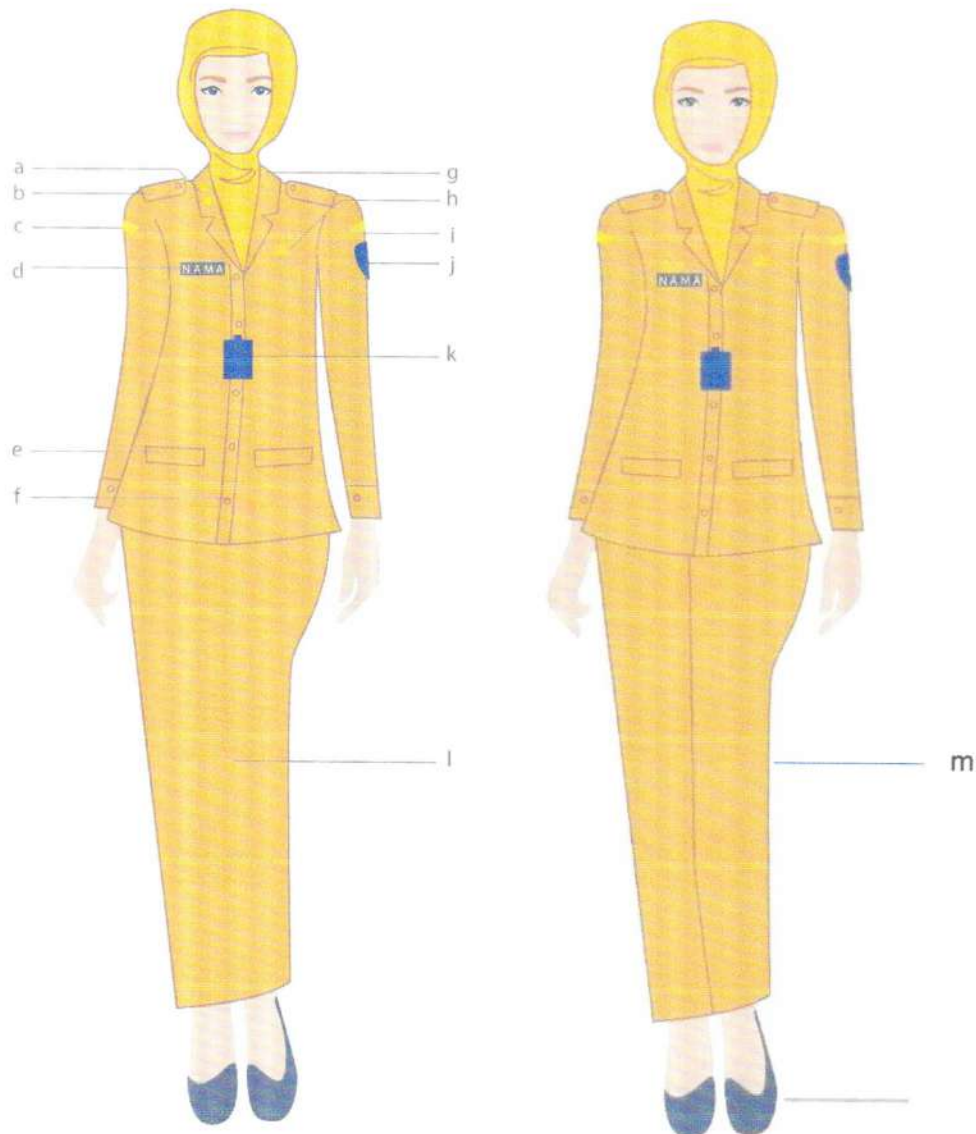
3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tutup Saku Dalam
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

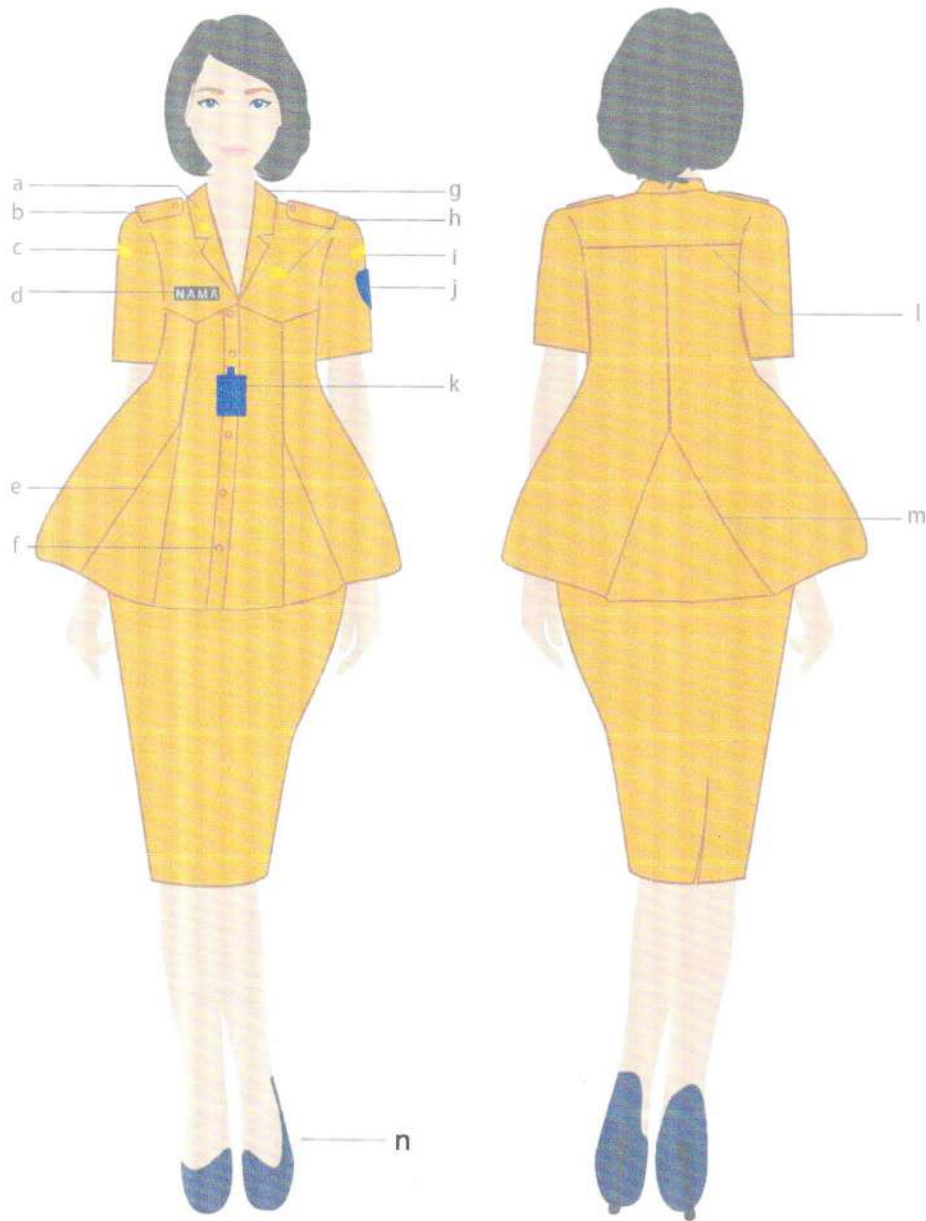
4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tutup Saku Dalam
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok Panjang
- m. Celana Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

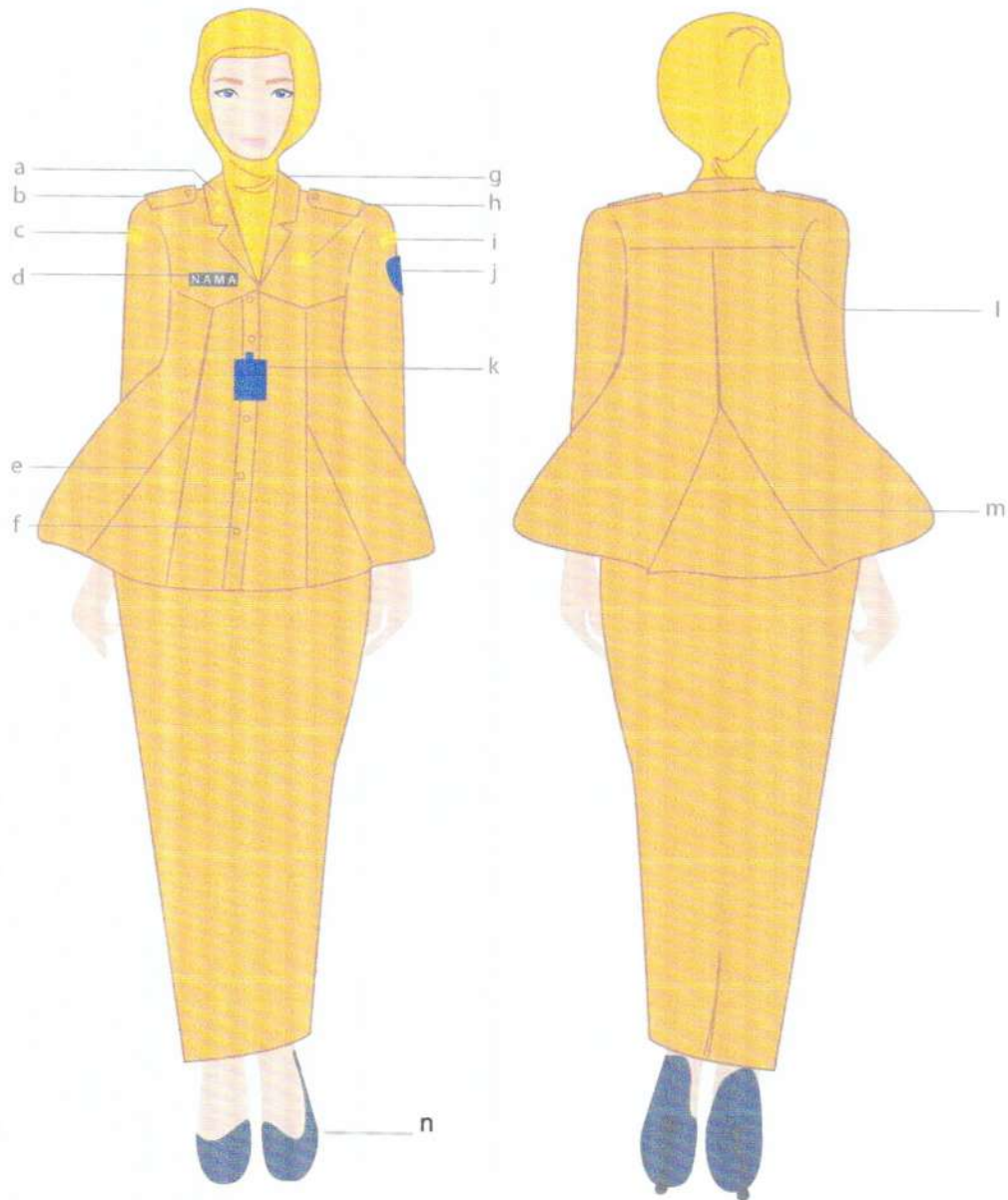
5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

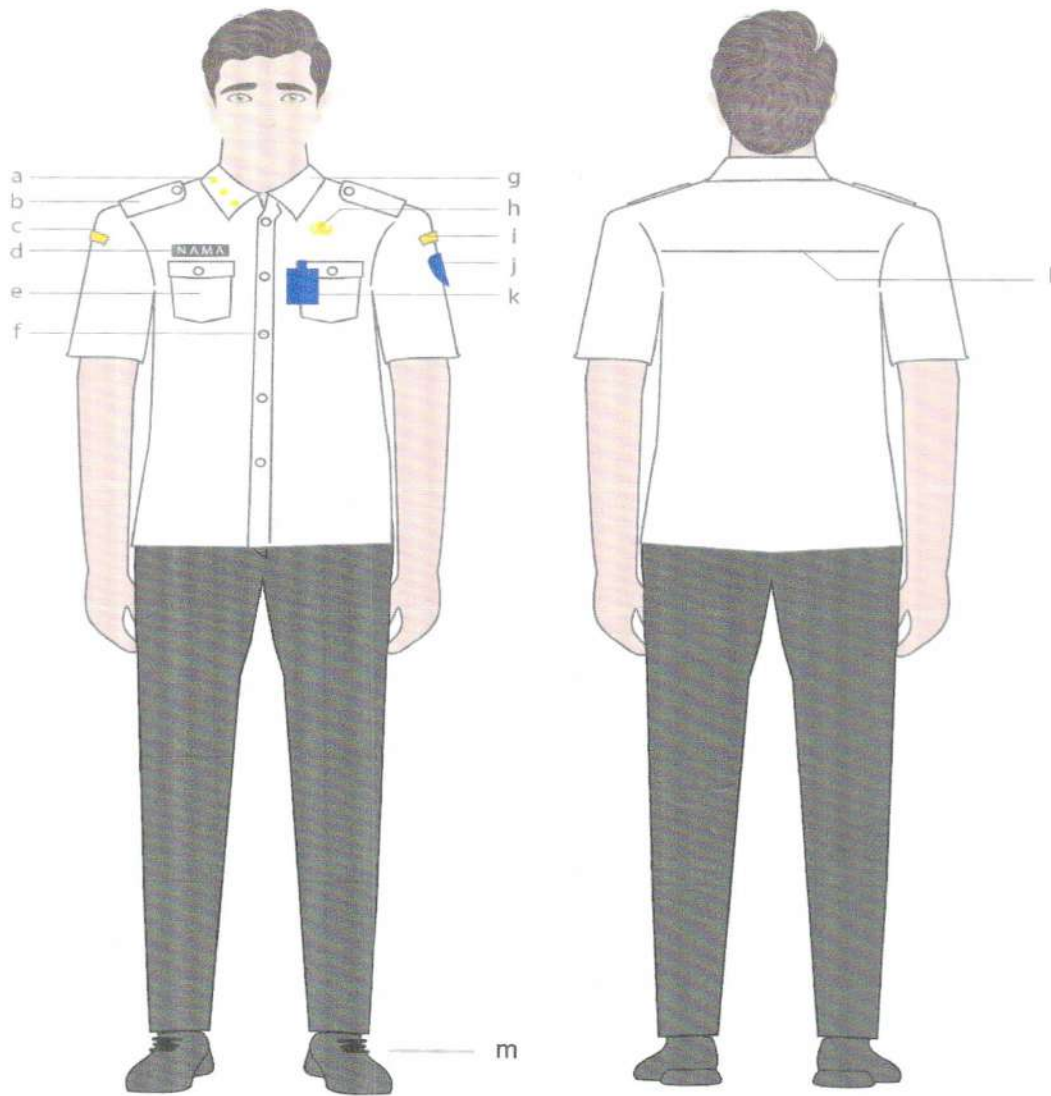
6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

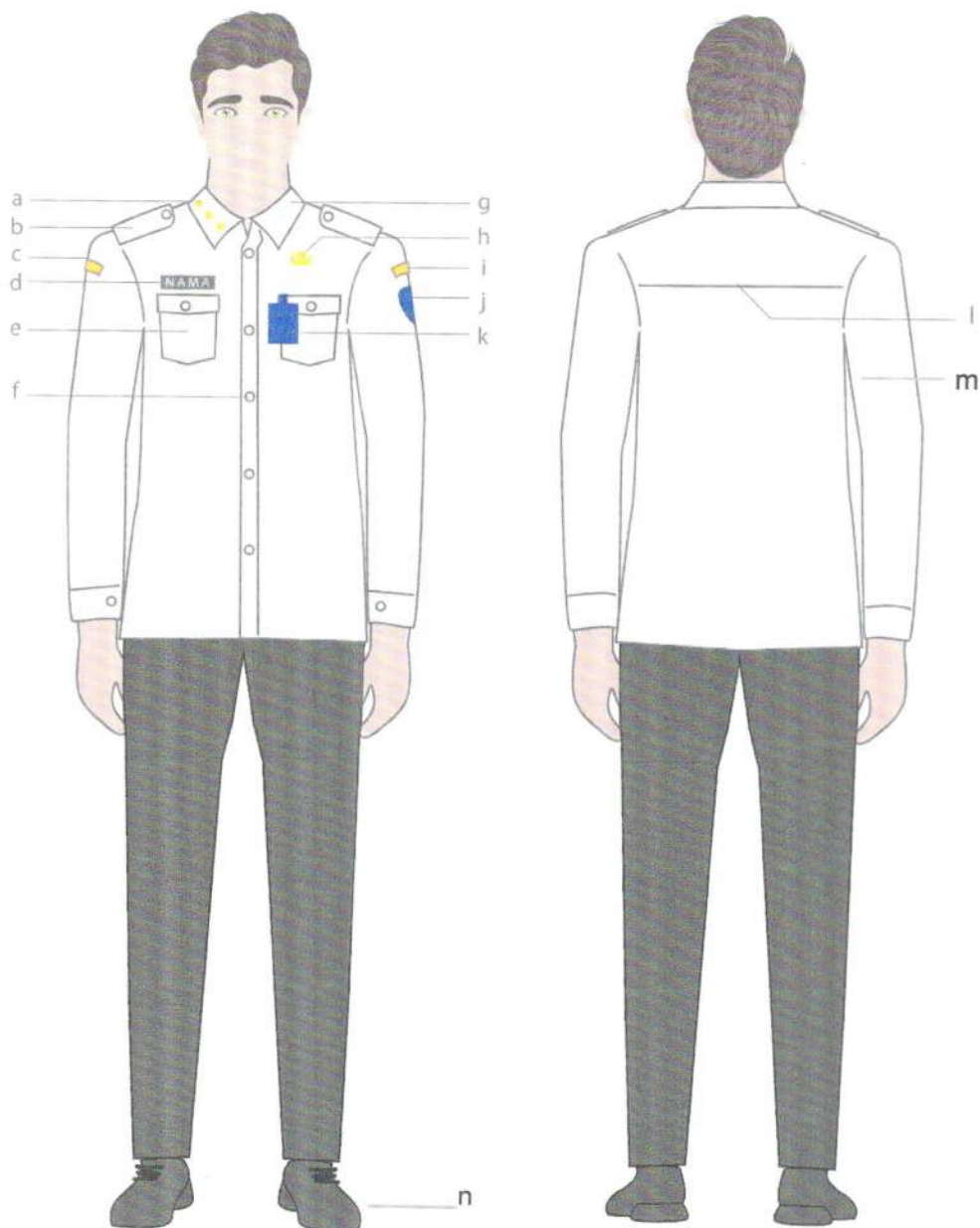
7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

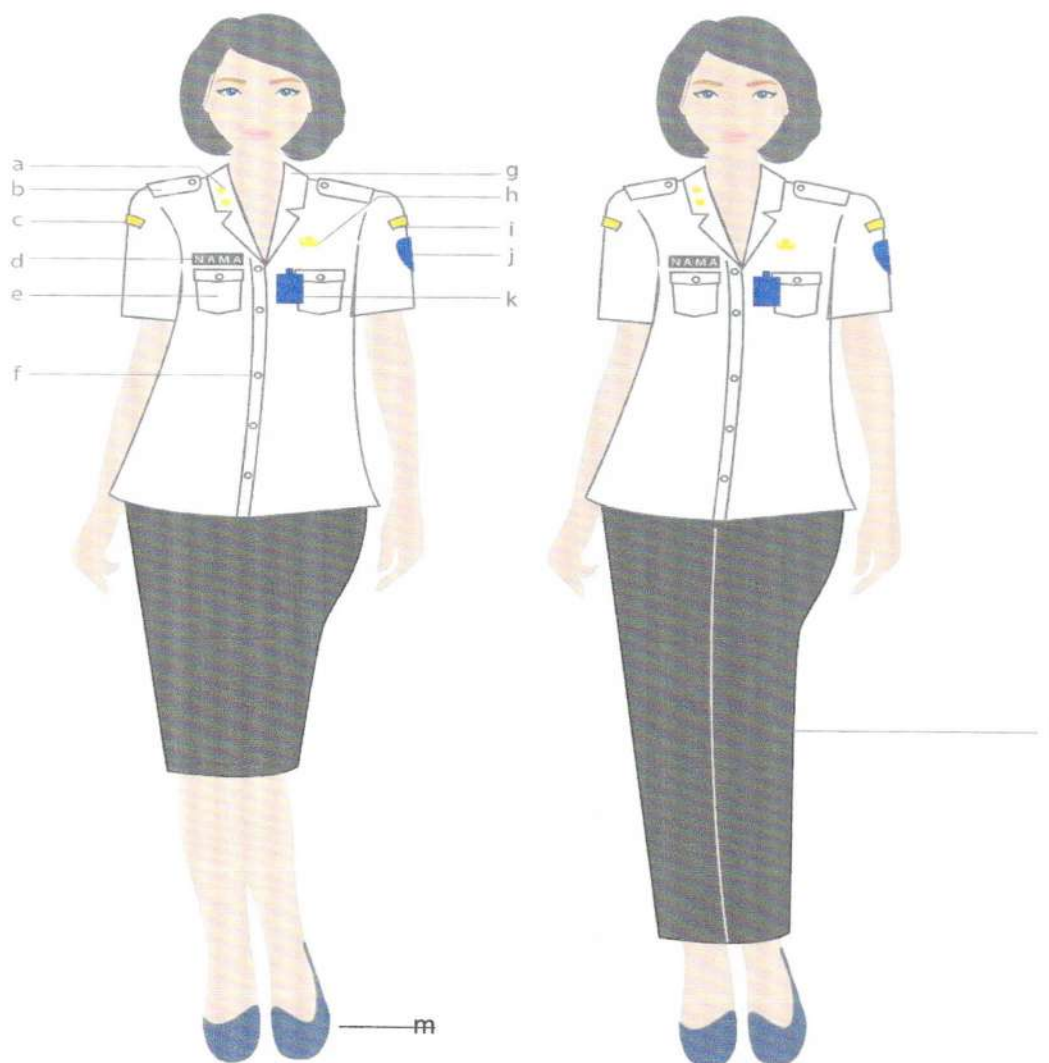
8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

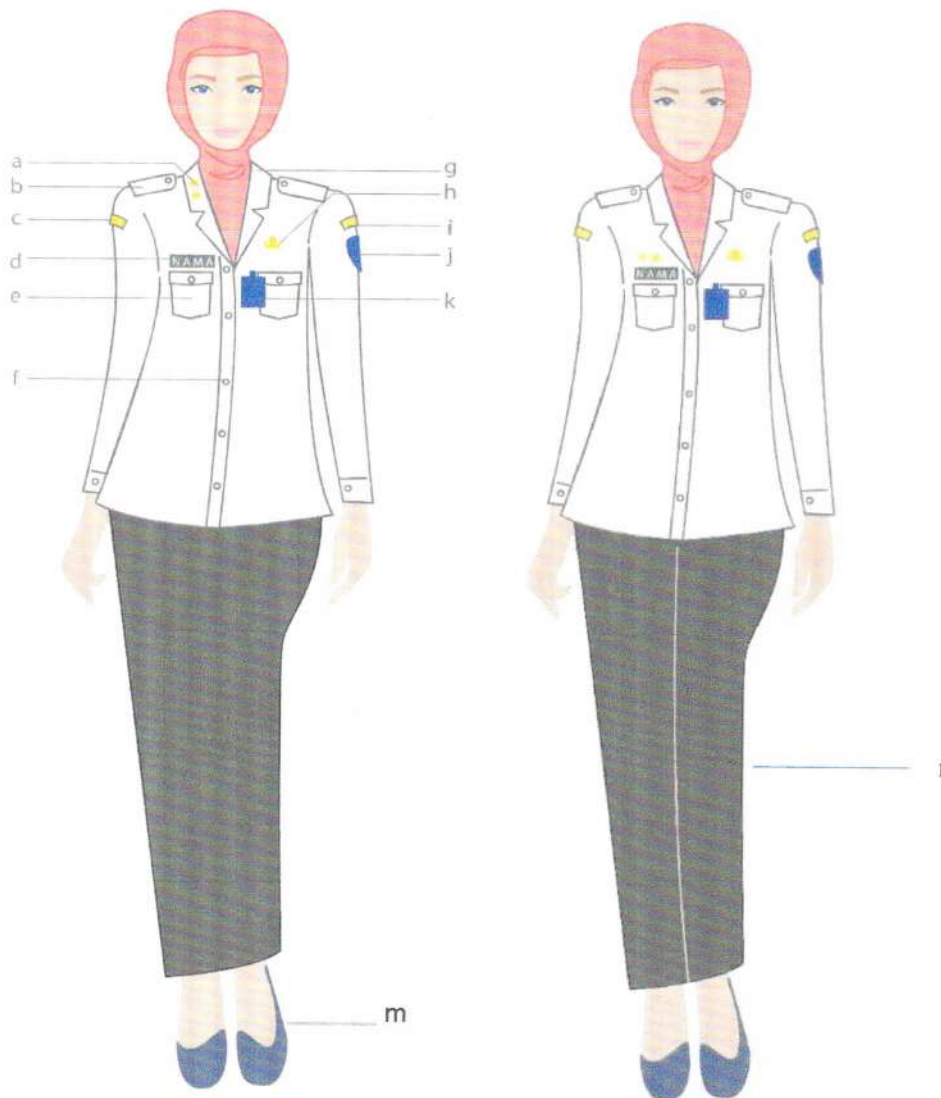
9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB

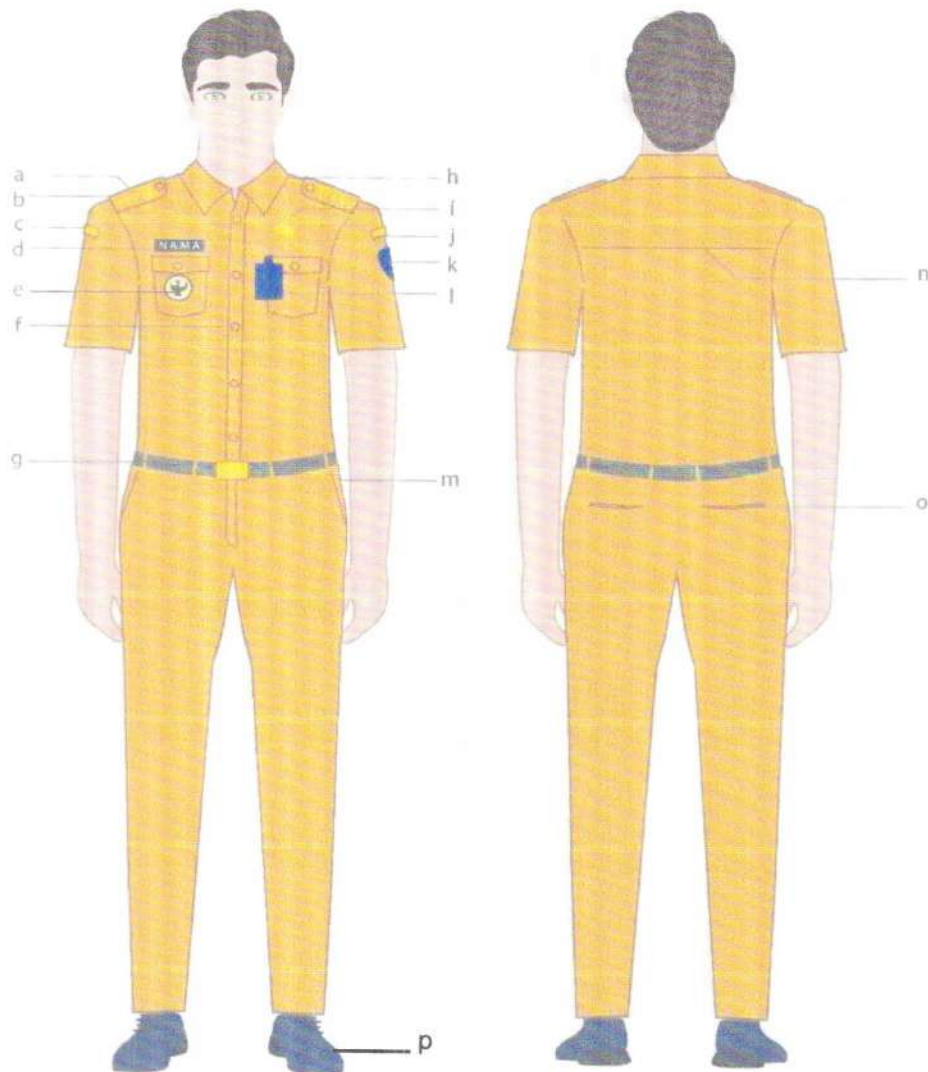


Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

B. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT / LURAH

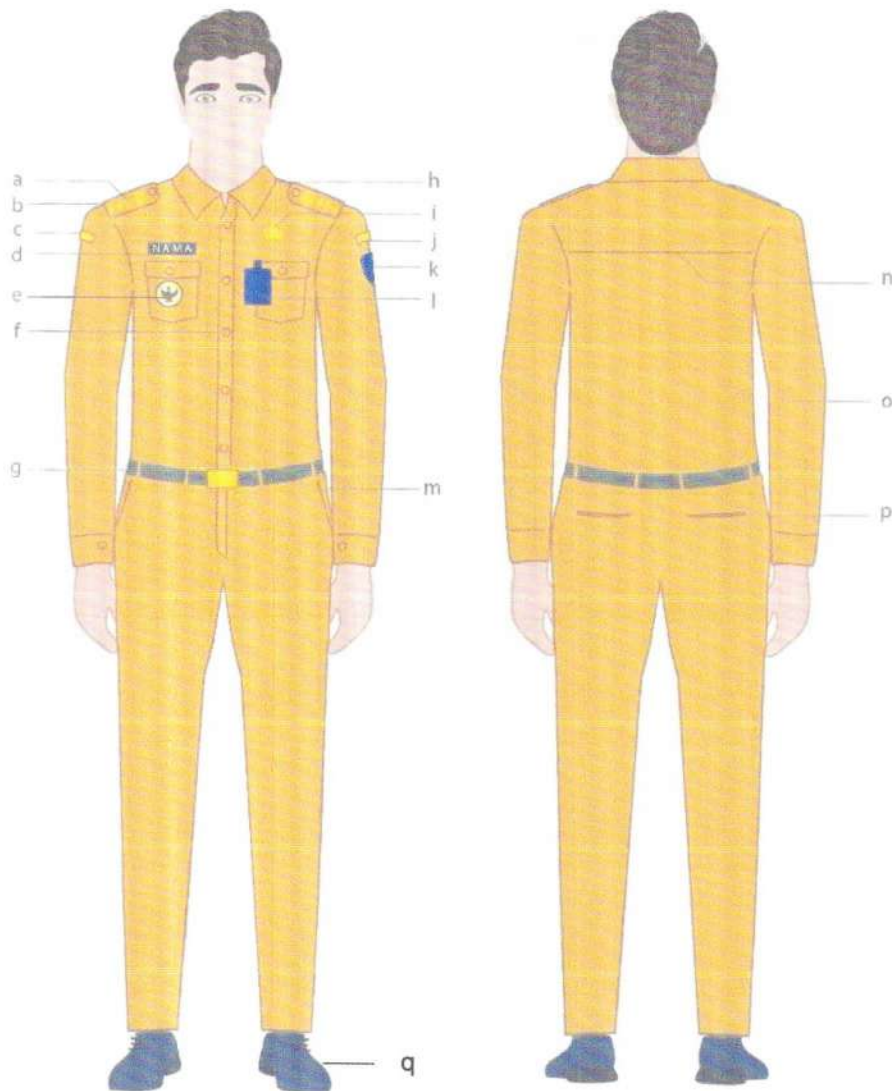
1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA CAMAT / LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Daerah
- k. Lambang Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Saku Celana Depan
- n. Sambung Bahu Belakang
- o. Saku Celana Belakang
- p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

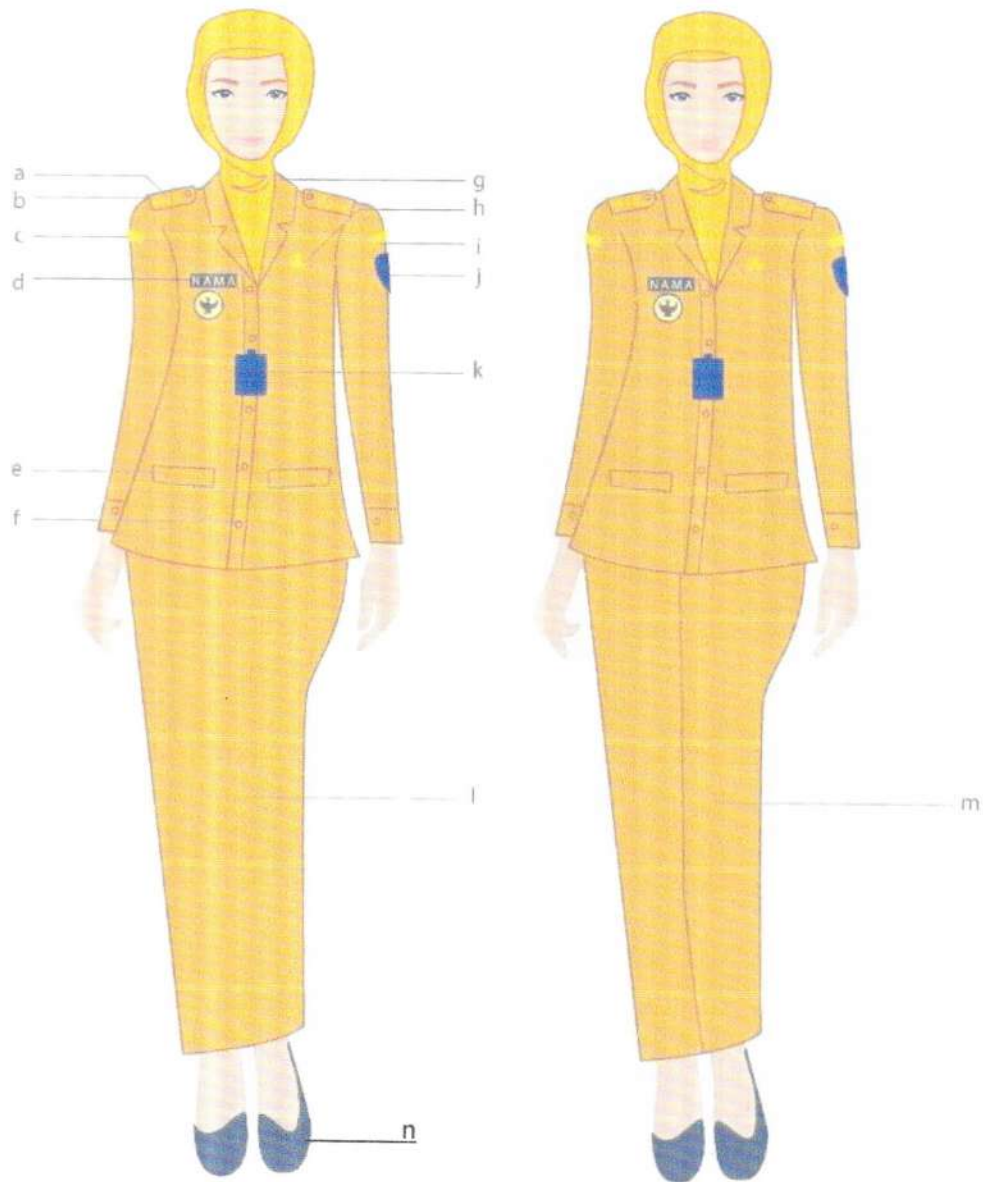
2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI LENGAN PANJANG PRIA CAMAT / LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Daerah
- k. Lambang Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Saku Celana Depan
- n. Sambung Bahu Belakang
- o. Lengan Panjang
- p. Saku Celana Belakang
- q. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

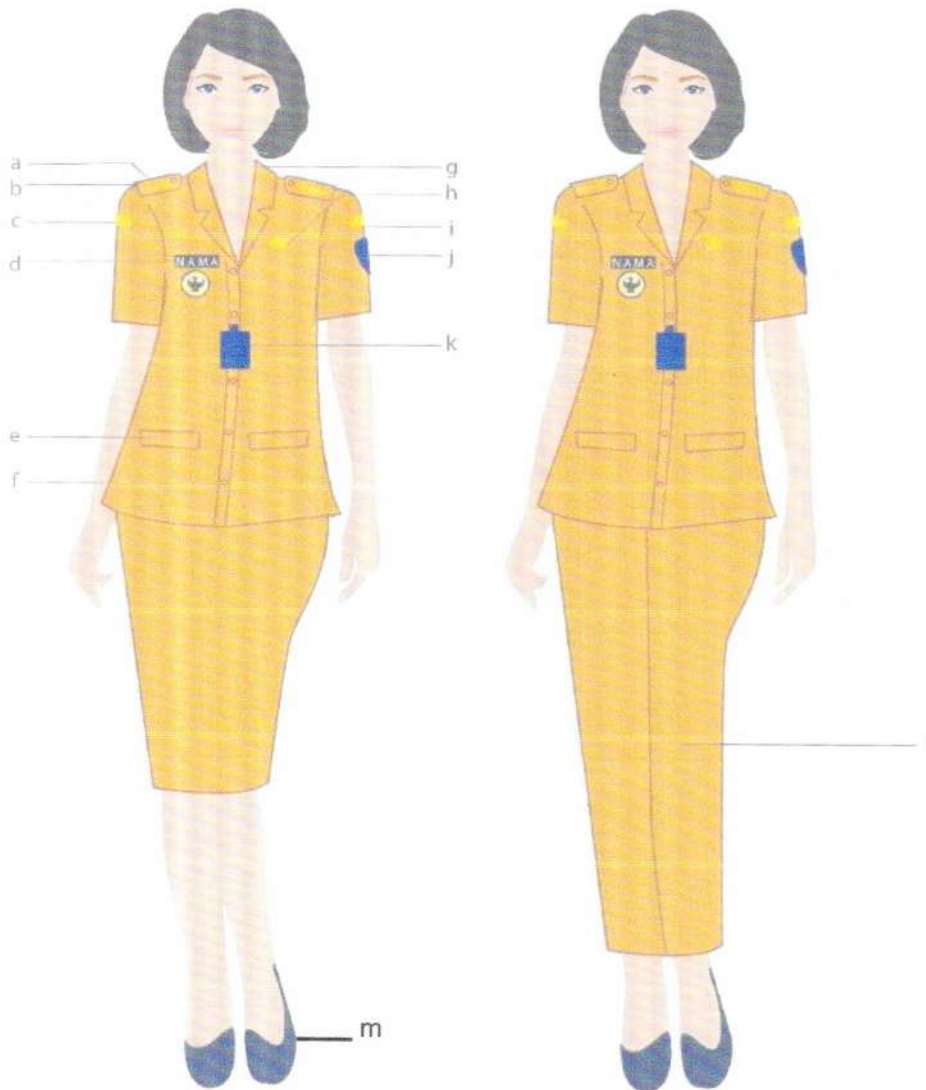
3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB CAMAT / LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok Panjang
- m. Celana Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA CAMAT / LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

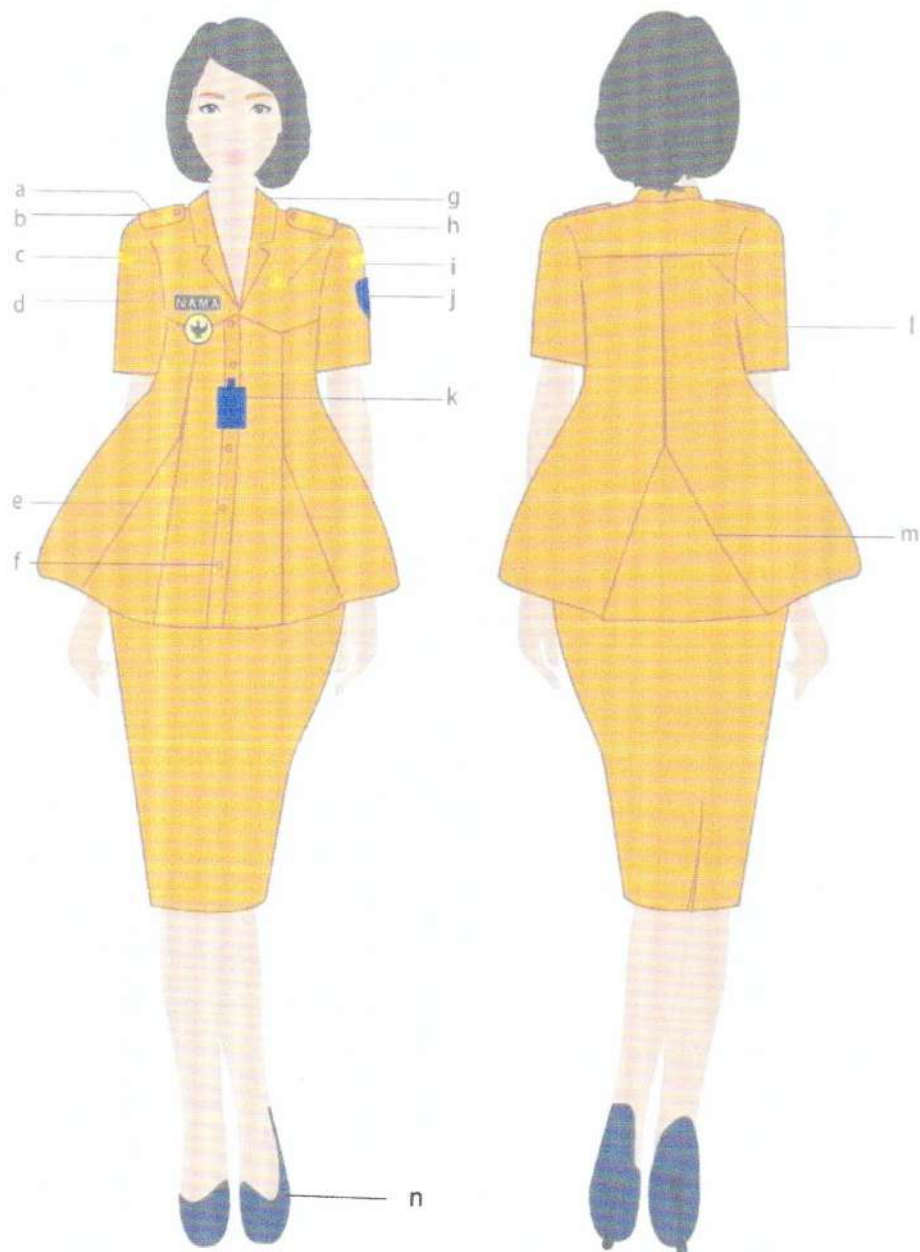
5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA Hamil BERJILBAB CAMAT / LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

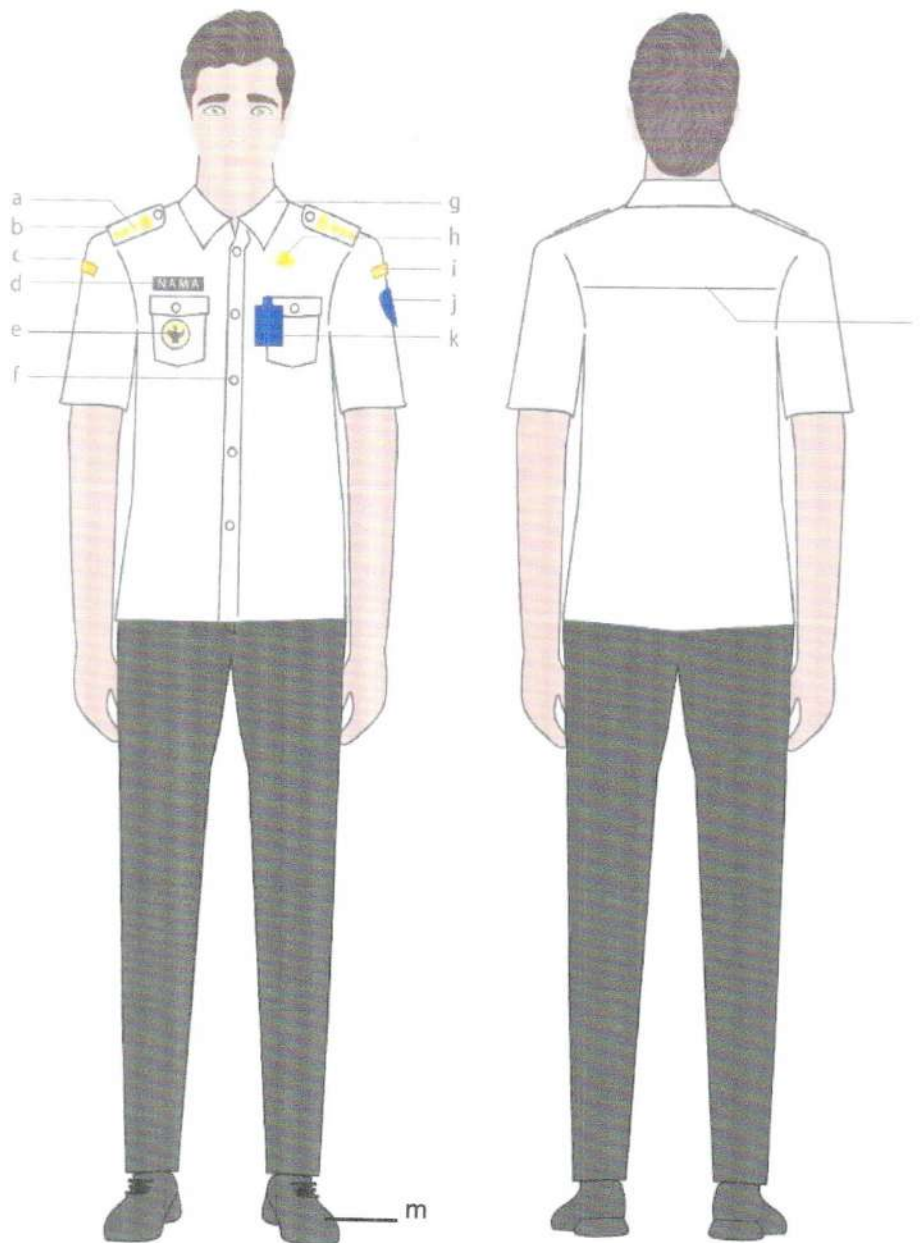
6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL CAMAT / LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

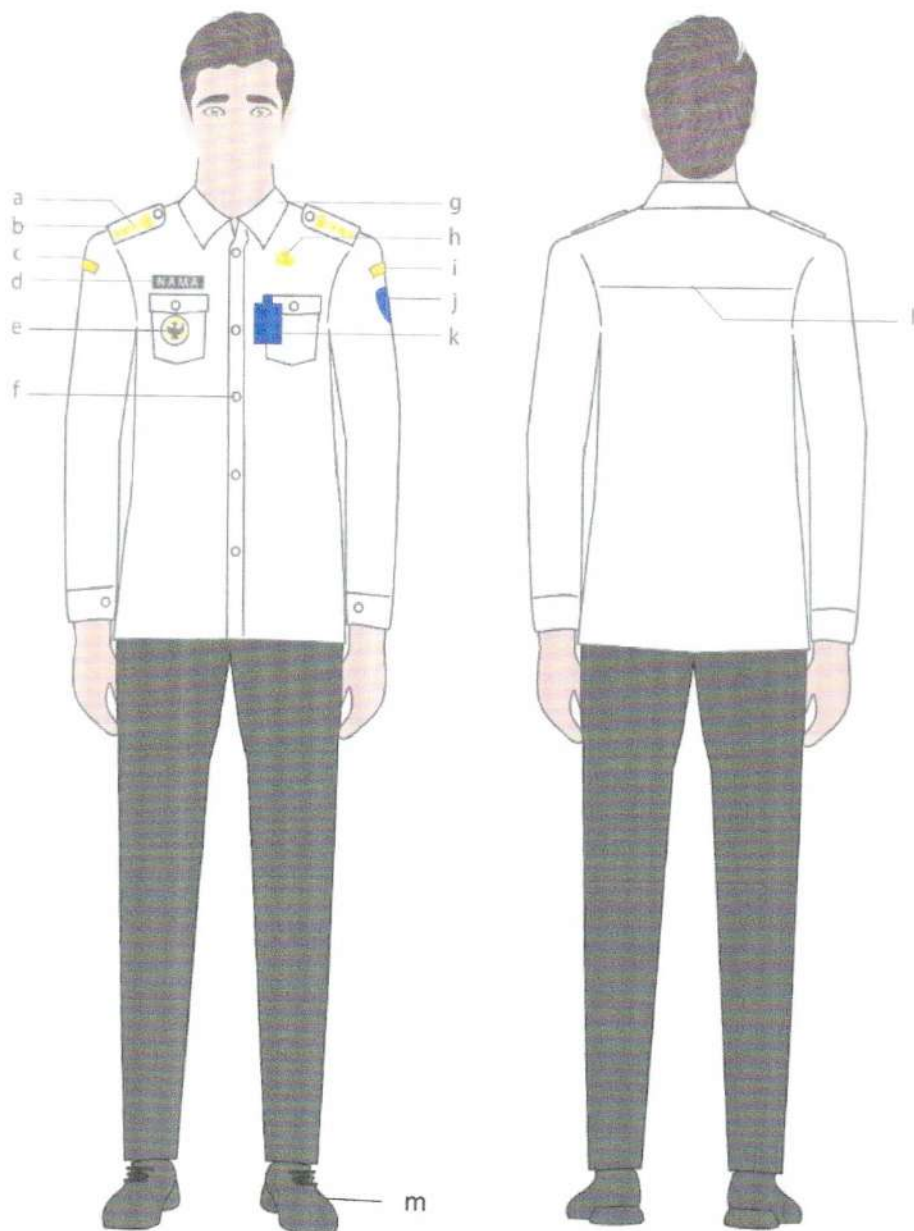
7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA CAMAT / LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

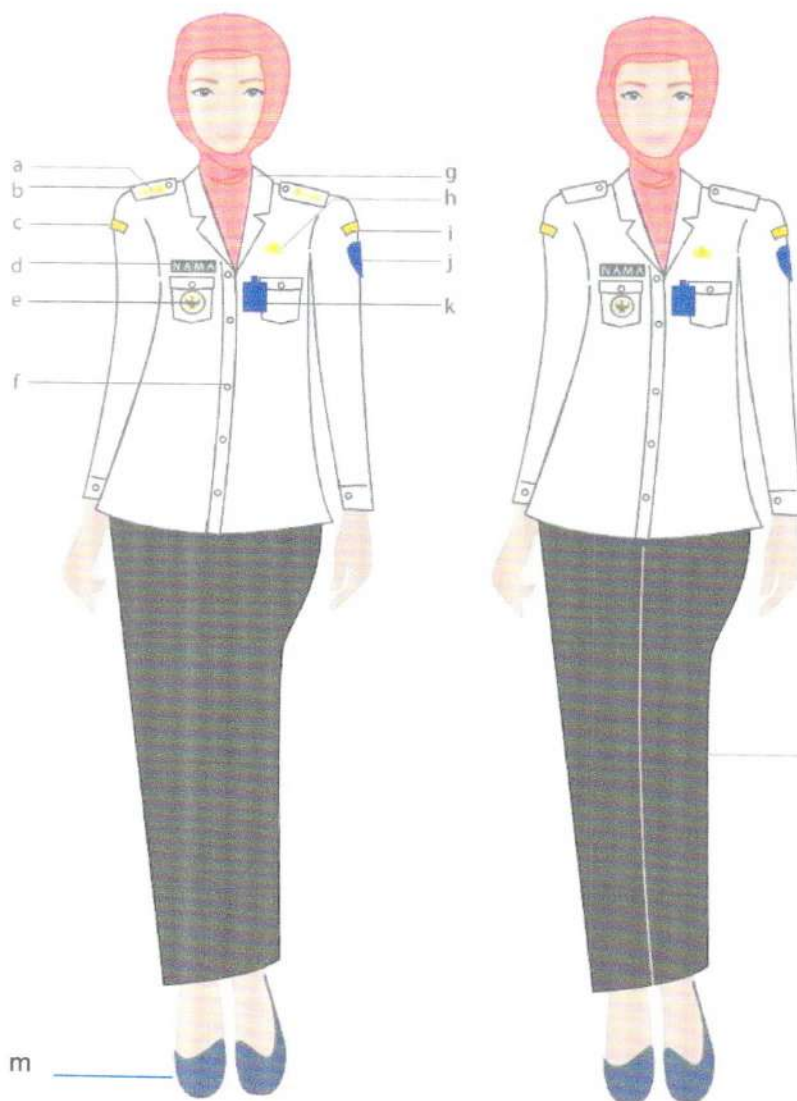
8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH LENGAN PANJANG PRIA CAMAT / LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

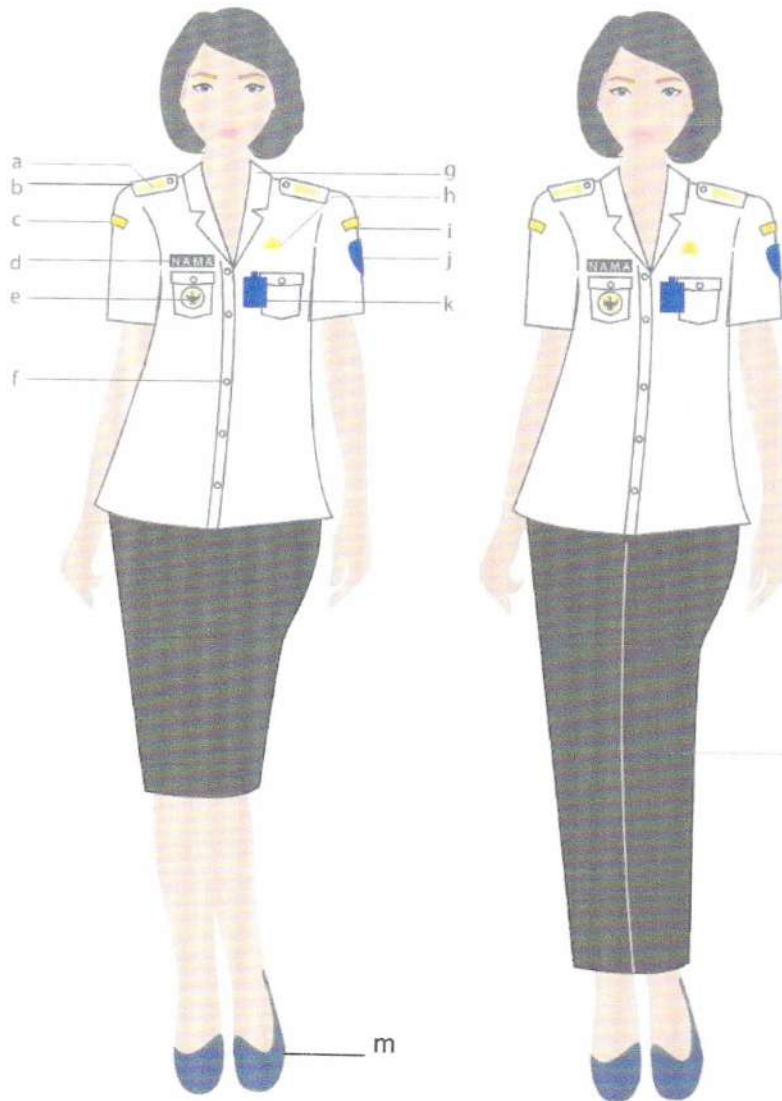
9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB CAMAT / LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

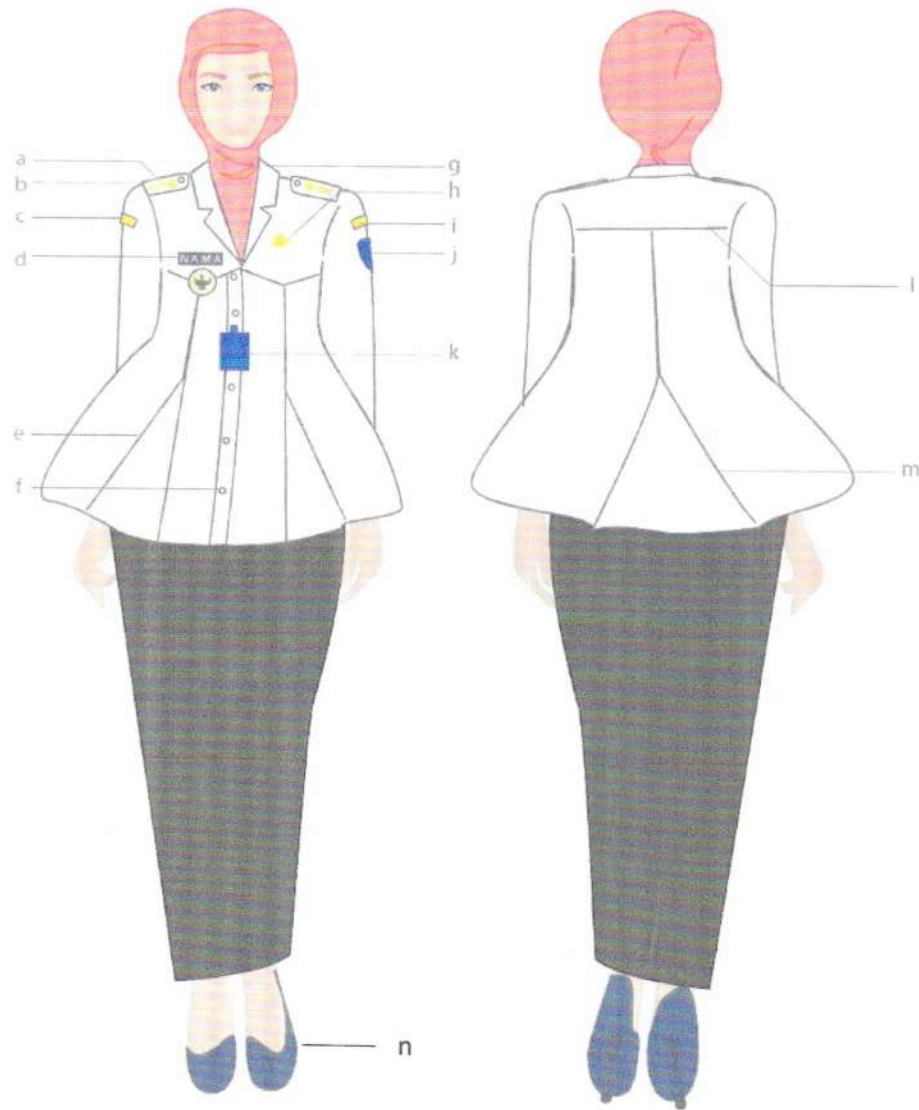
10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA CAMAT / LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

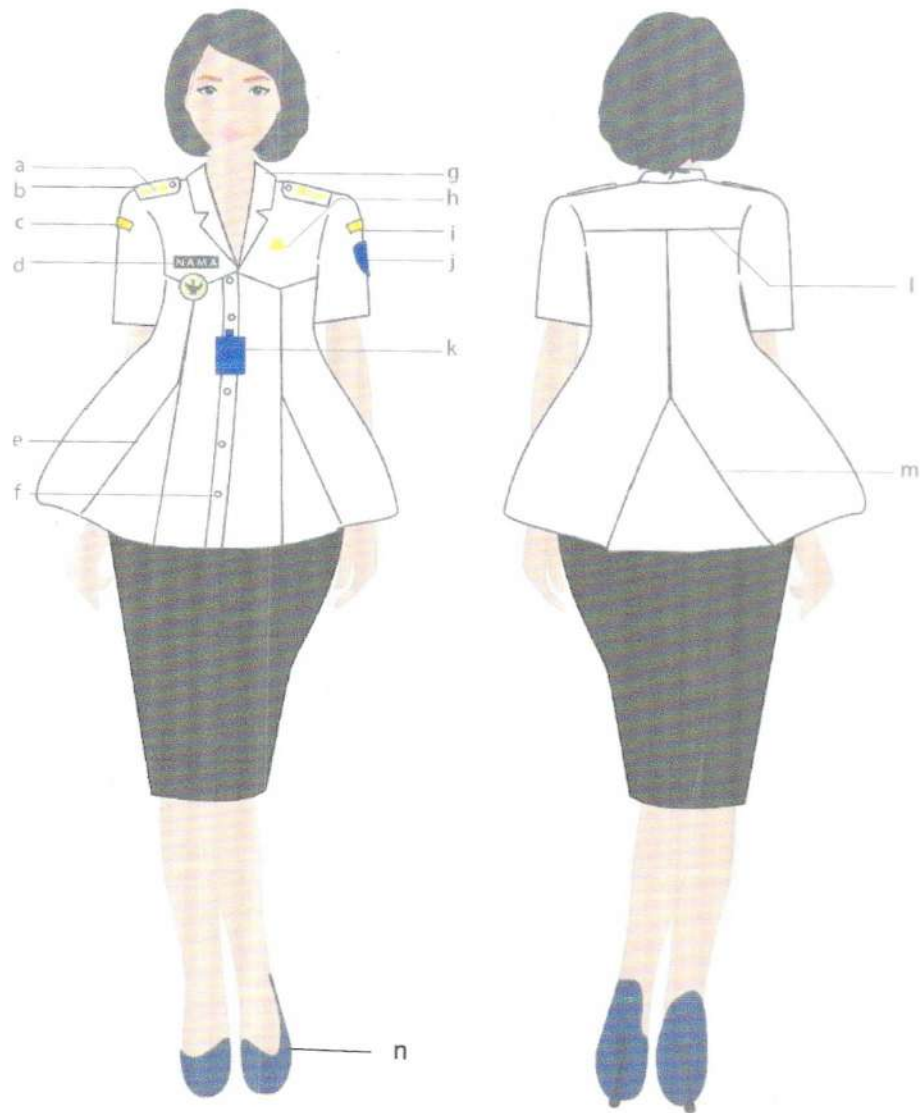
11. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL BERJILBAB CAMAT / LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

12. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA Hamil CAMAT / LURAH

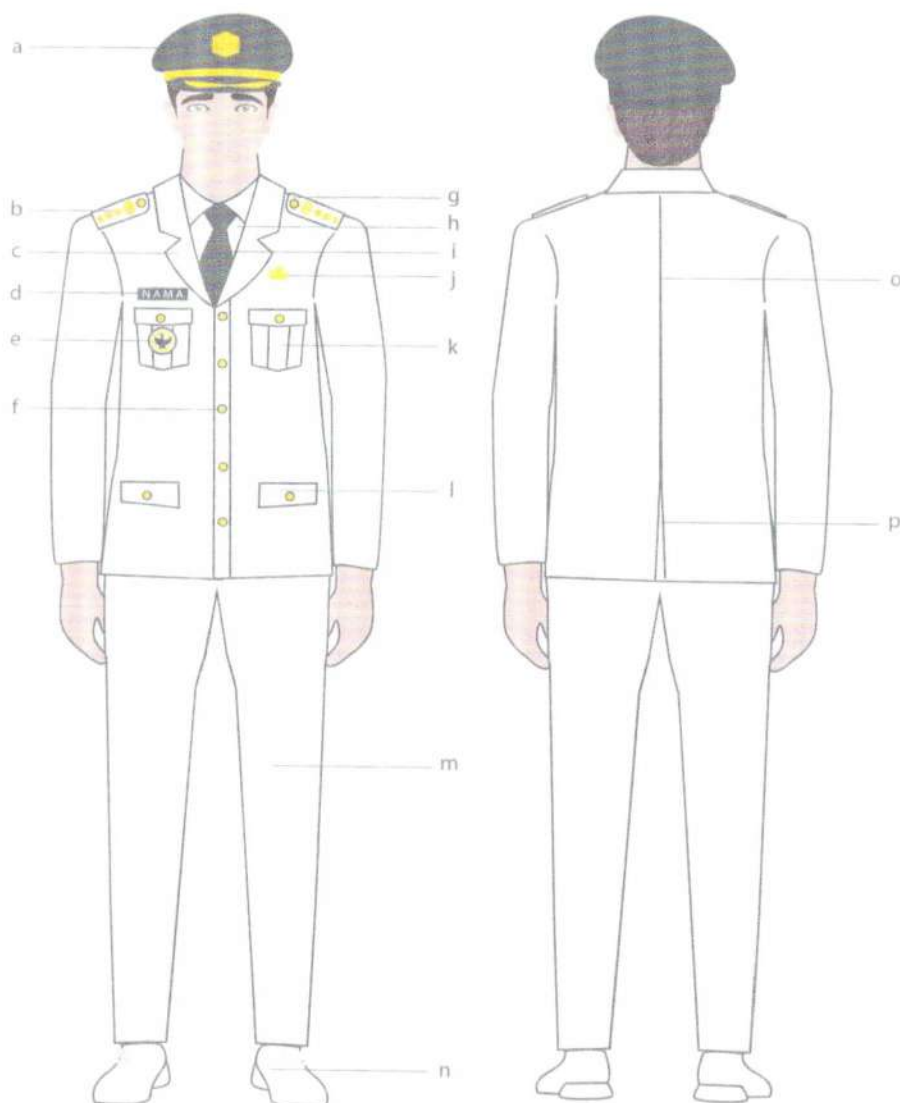


Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

C. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) CAMAT / LURAH

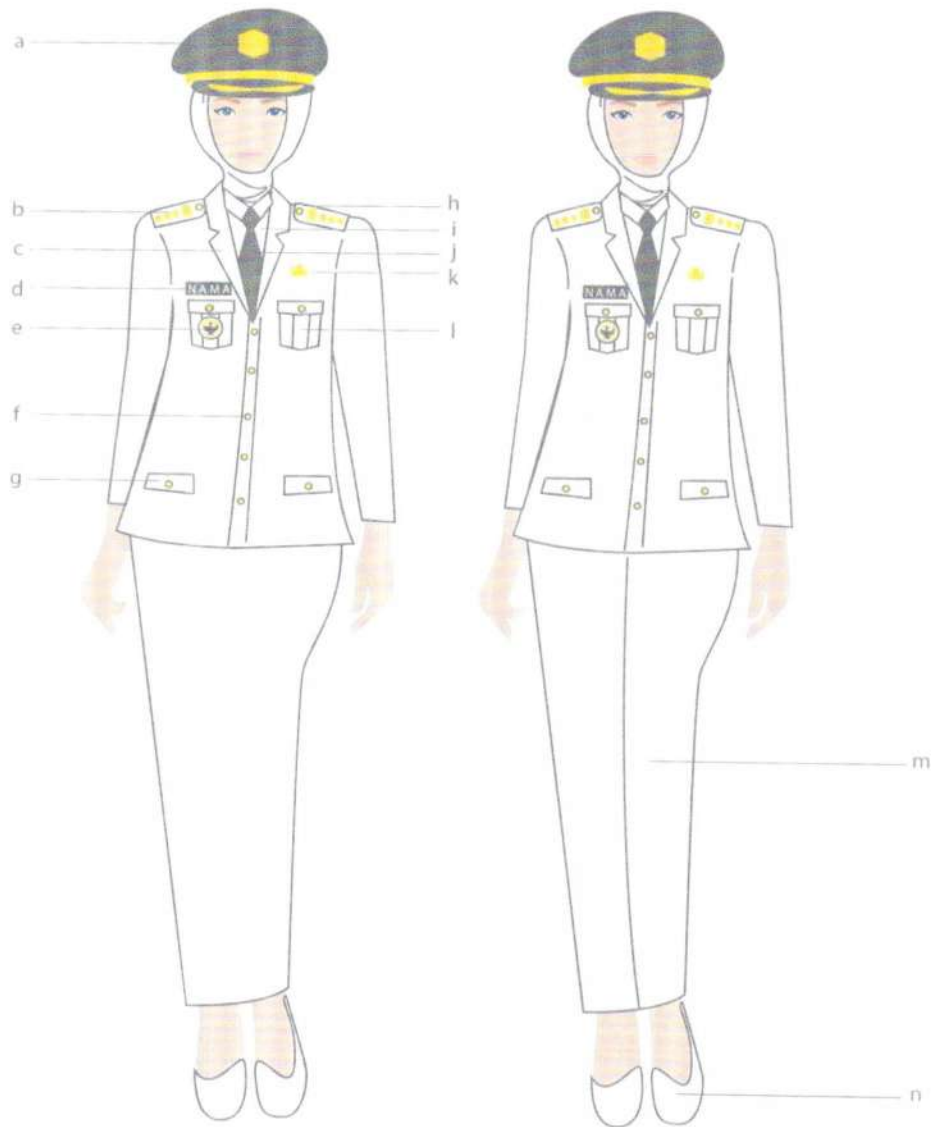
1. PAKAIAN DINAS UPACARA PRIA CAMAT / LURAH



Keterangan:

- a. Lambang Garuda/Lambang Daerah
- b. 3/2 Melati Emas
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Tanda Pangkat
- h. Kemeja Putih
- i. Dasi Hitam
- j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. Saku Atas Tertutup
- l. Saku Bawah Tertutup
- m. Celana Putih Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Putih Bertali
- o. Sambung Baju
- p. Sambung Baju Bawah

2. PDU WANITA BERJILBAB CAMAT / LURAH PAKAIAN DINAS UPACARA

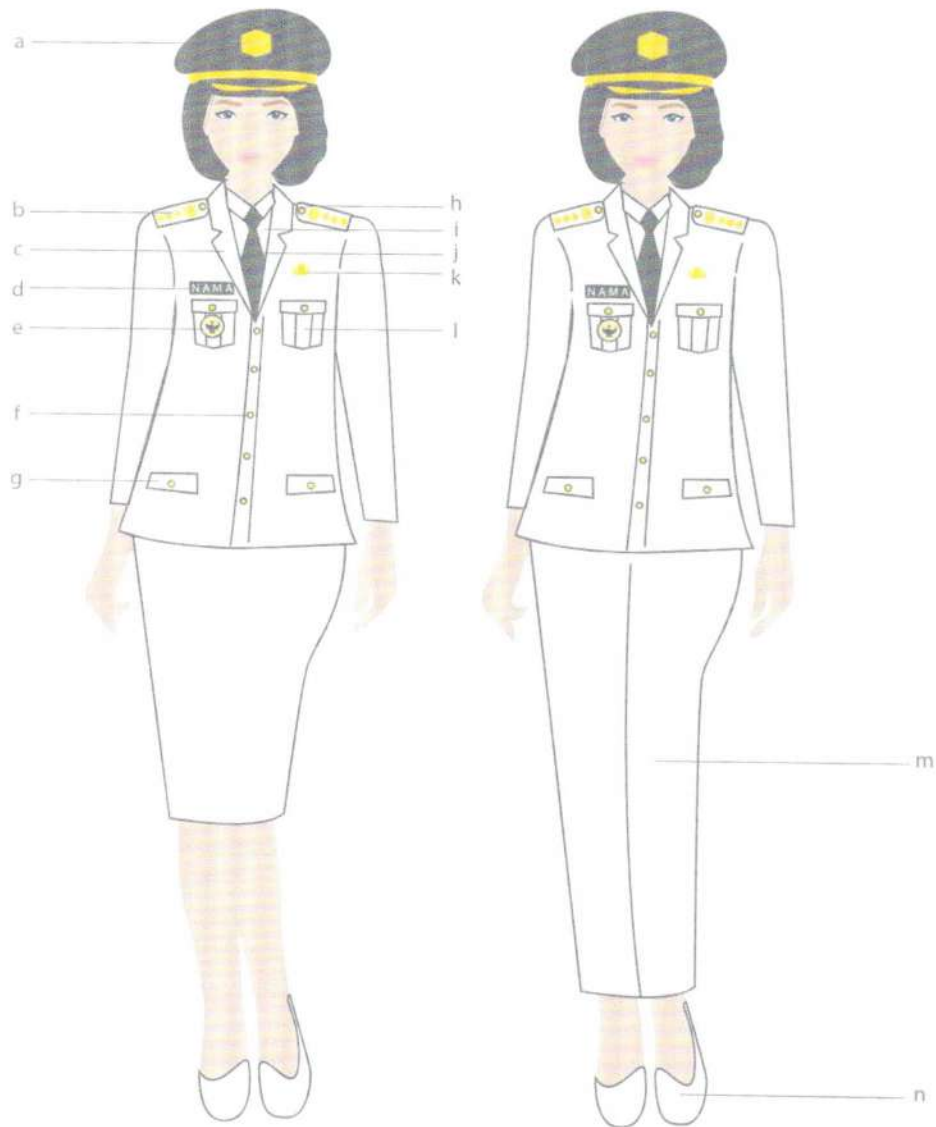


Keterangan:

Lambang Garuda/Lambang Daerah

- b. 3/2 Melati Emas
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Tanda Pangkat
- i. Kemeja Putih
- j. Dasi Hitam
- k. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- l. Saku Atas Tertutup
- m. Celana Putih Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Putih

3. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA CAMAT / LURAH



Keterangan:

- a. Lambang Garuda/Lambang Daerah
- b. 3/2 Melati Emas
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Tanda Pangkat
- i. Kemeja Putih
- j. Dasi Hitam
- k. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- l. Saku Atas Tertutup
- m. Celana Putih Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Putih

D. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

1. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PRIA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

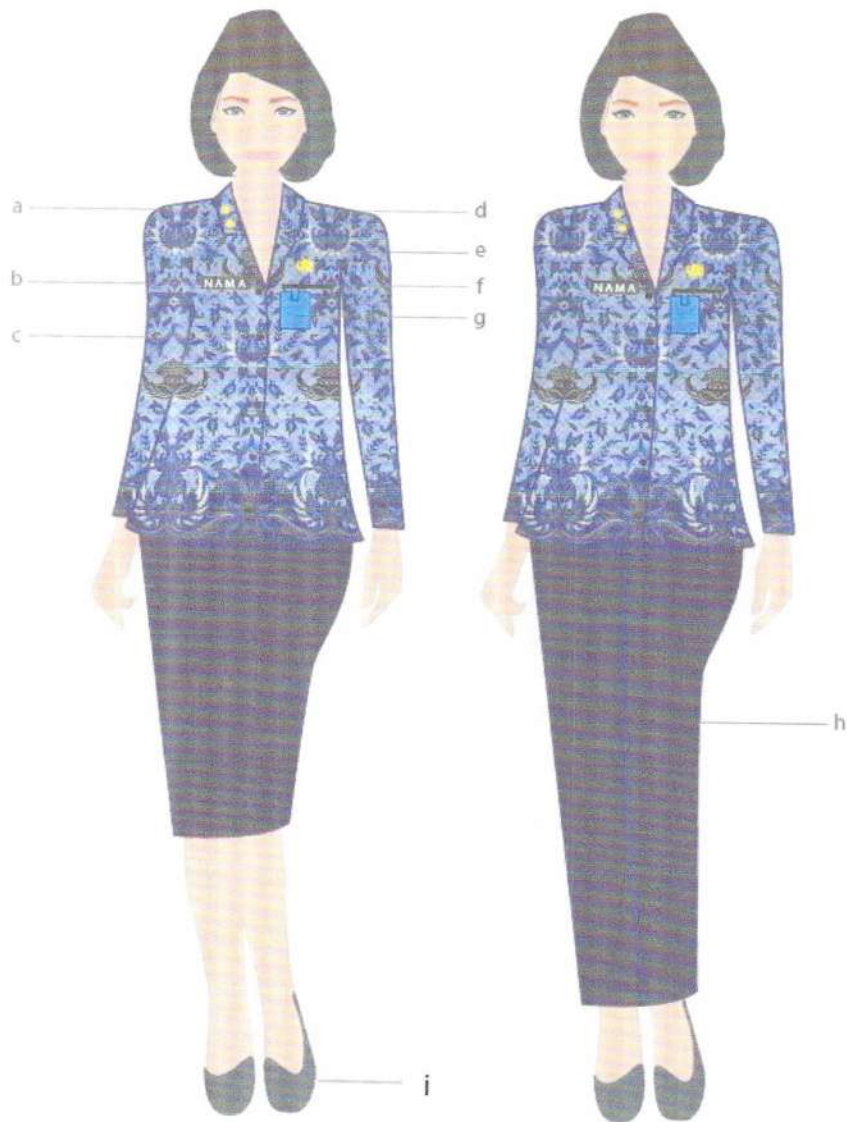
2. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Celana Panjang Warna Dongker
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam

3. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah Rebah
- e. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Celana Panjang Warna Dongker
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam

4. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA Hamil BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Sambung Baju
- e. Krah Rebah
- f. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Tanda Pengenal
- h. Sambung Bahu
- i. Sambung Baju Belakang
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam

5. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA HAMIL

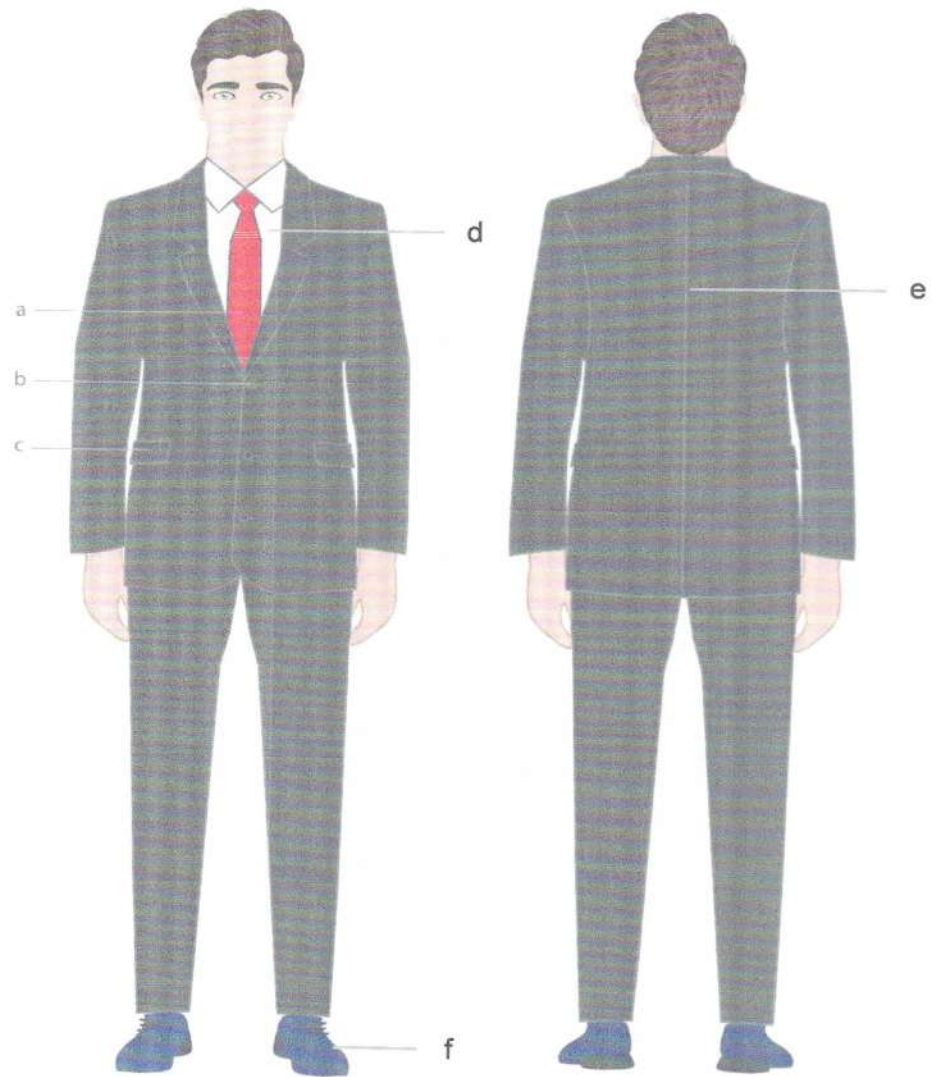


Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Sambung Baju
- e. Krah Rebah
- f. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Tanda Pengenal
- h. Sambung Bahu
- i. Sambung Baju Belakang
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam

E. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)

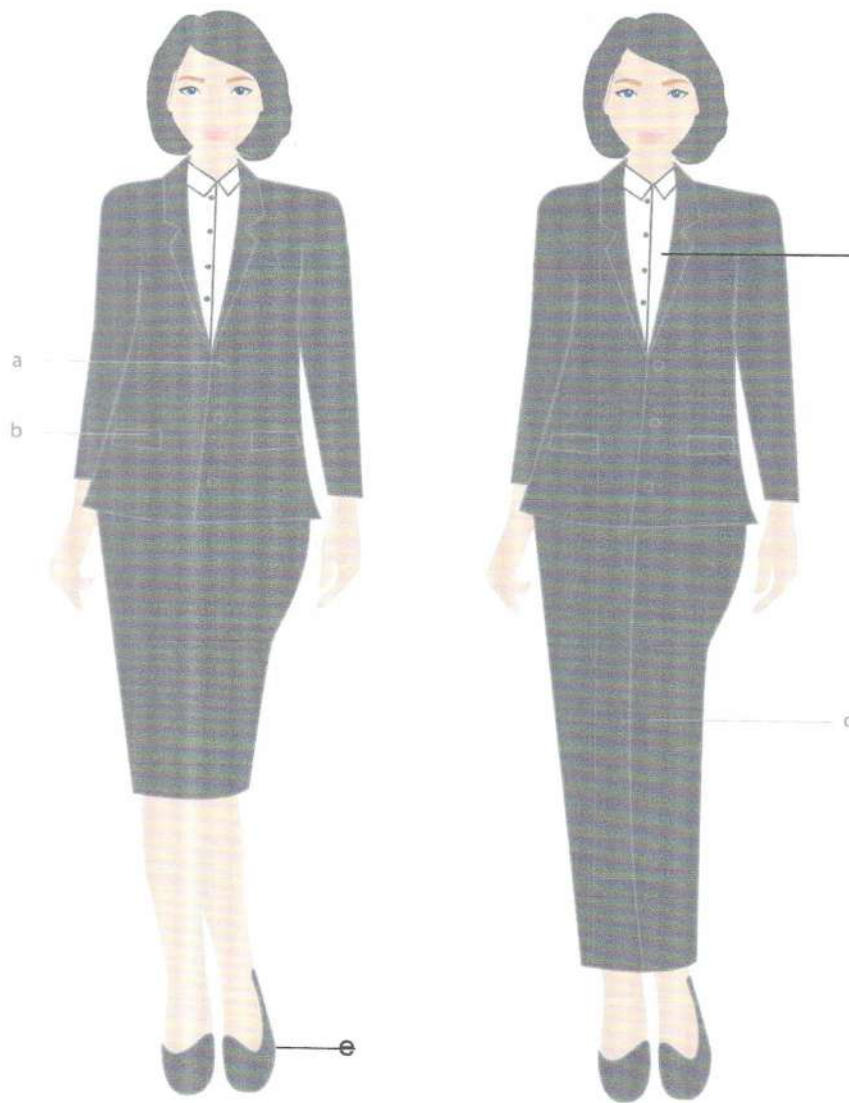
1. PAKAIAN SIPIL LENGKAP PRIA



Keterangan:

- a. Dasi
- b. Kancing 3 Buah
- c. Saku Bawah Tertutup
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Belahan Jahitan
- f. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

2. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA



Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

3. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA BERJILBAB

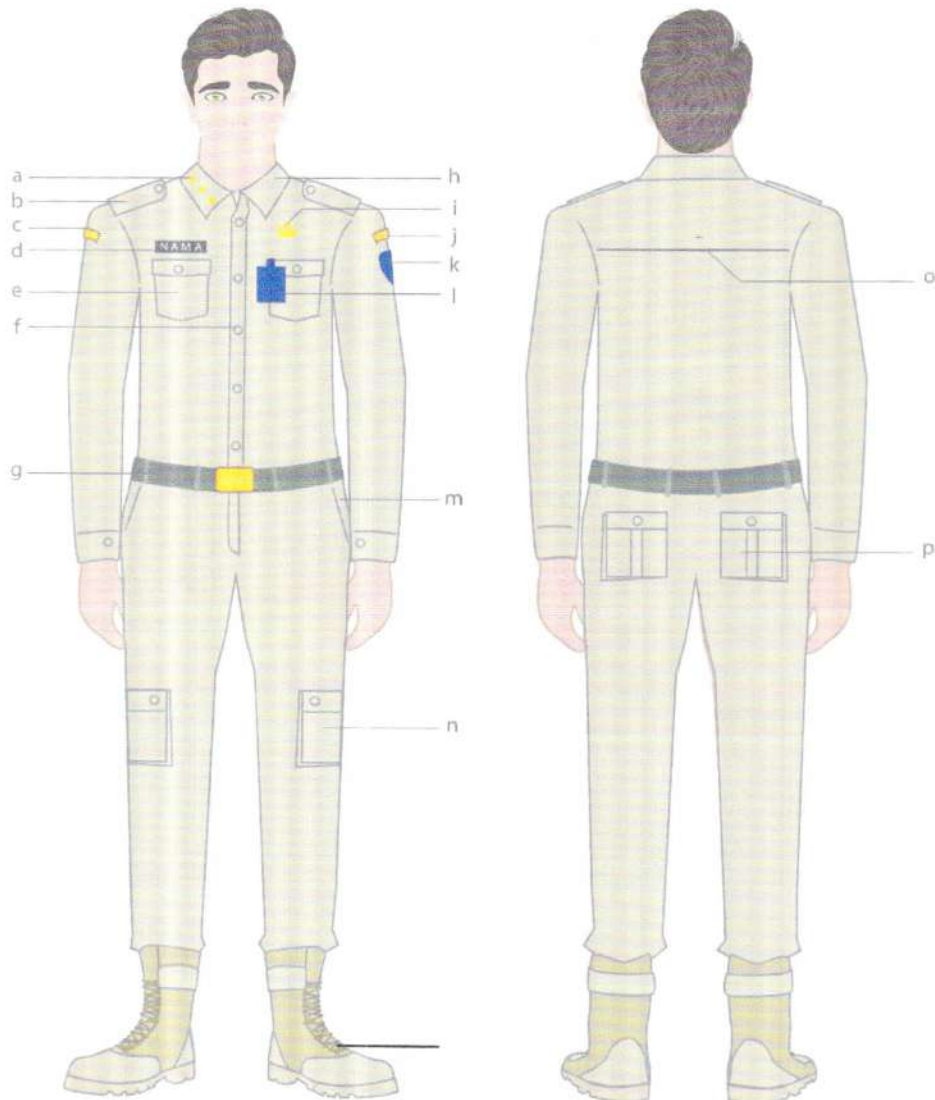


Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

F. JAKET

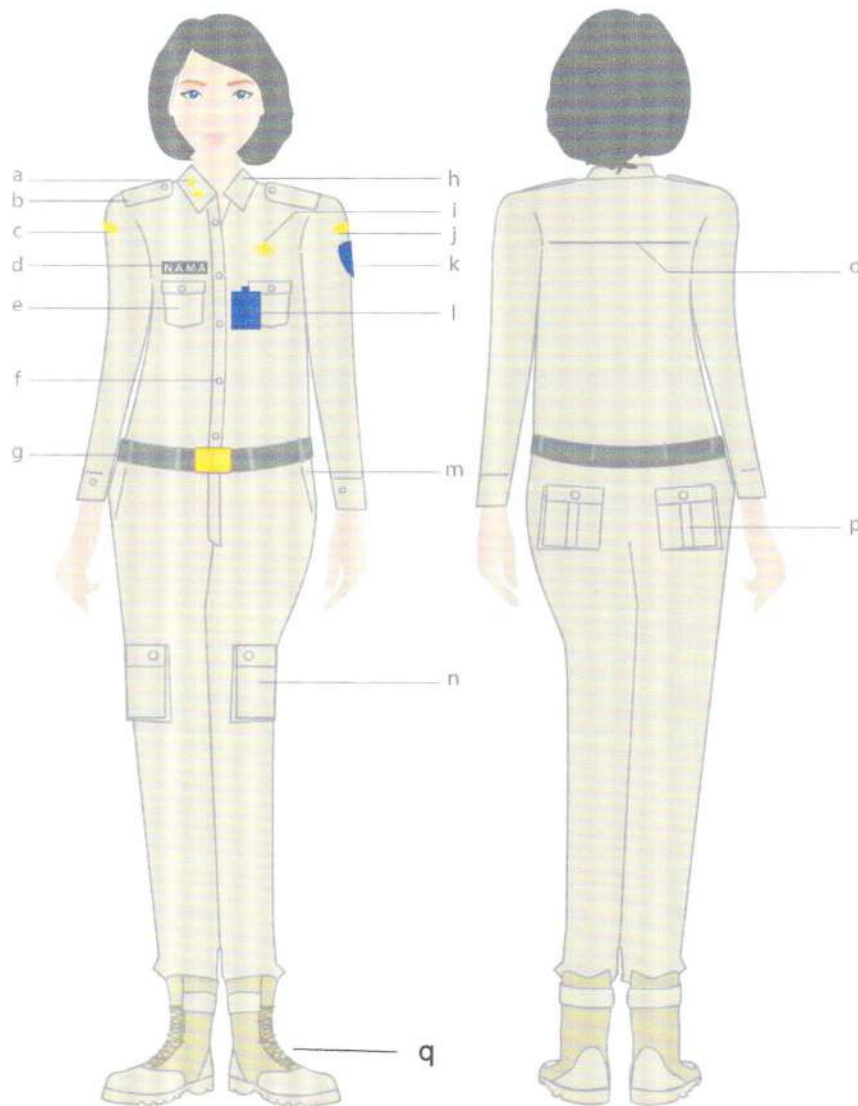
1. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PRIA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Daerah
- k. Lambang Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Celana
- n. Saku Celana
- o. Sambung Bahu Belakang
- p. Saku Belakang
- q. Sepatu PDL

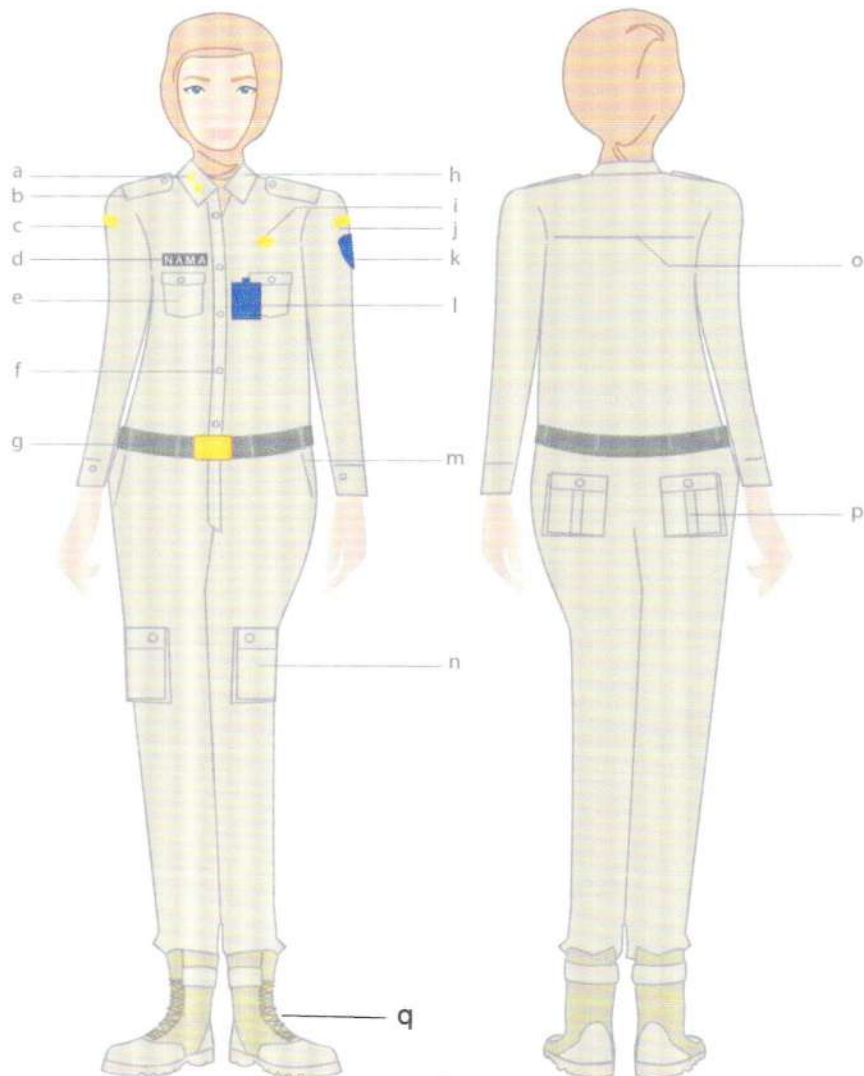
2. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Daerah
- k. Lambang Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Celana Panjang
- n. Saku Celana
- o. Sambung Bahu Belakang
- p. Saku Belakang
- q. Sepatu PDL

3. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Daerah
- k. Lambang Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Celana Panjang
- n. Saku Celana
- o. Sambung Bahu Belakang
- p. Saku Belakang
- q. PDL

II. Mutz PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten

Dari Depan



→ Bahan dasar warna khaki

a). Mutz PNS Gol. IV/a ke atas dari samping

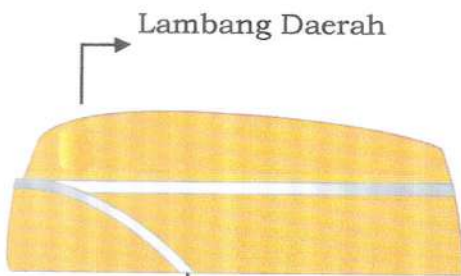


→ Lambang Pemerintah Daerah



→ Bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm

b). Mutz PNS Gol. III dari samping

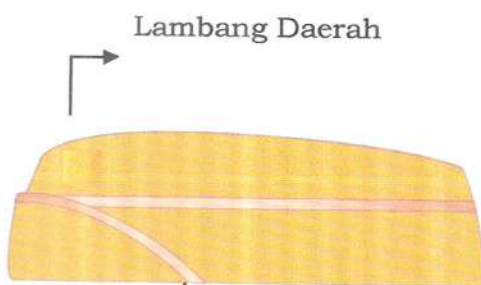


→ Lambang Daerah



→ Bisban warna perak ukuran 0,50 cm

c). Mutz PNS Gol. II dari samping



→ Lambang Daerah



→ Bisban warna perunggu ukuran 0,50 cm

d). Mutz PNS Gol. I dari samping



III. Topi Camat dan Lurah

TOPI UPACARA CAMAT



Keterangan:

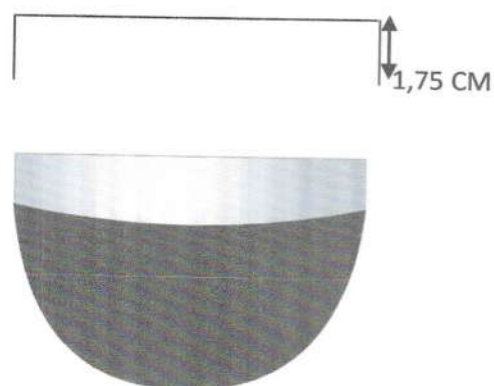
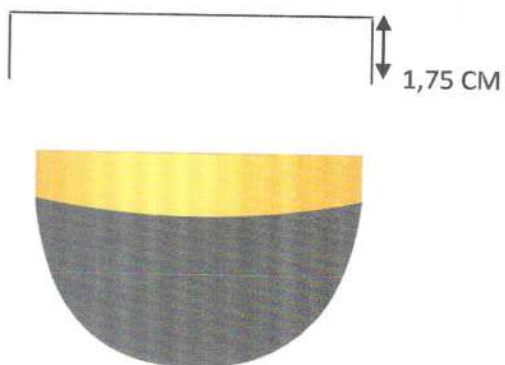
- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang Garuda .
- c. Padi dan kapas dibordir.
- d. Pita emas.

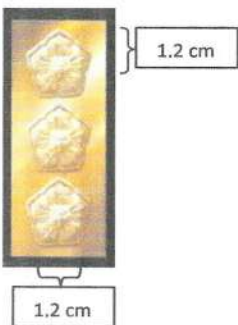
TOPI UPACARA LURAH



CAMAT

LURAH



NO.	TANDA JABATAN	KETERANGAN
1		- Digunakan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota - 1 (satu) bintang astha brata - Bintang berwarna emas berbentuk pin - Berlist Merah
2		- Digunakan oleh Pejabat Tinggi Pratama - 1 (satu) bintang astha brata - Bintang berwarna emas berbentuk pin
3		- Digunakan oleh Pejabat dalam jabatan Administrator - 3 (tiga) melati segi lima - Melati berwarna emas berbentuk pin
4		- Digunakan oleh Pejabat Pengawas - 2 (dua) melati segi lima - Melati berwarna emas berbentuk pin
5		- Digunakan oleh Camat - 3 (tiga) melati segi lima - Melati berwarna emas - Digunakan dipundak
6		- Digunakan oleh Camat pada saat upacara - 3 (tiga) melati segi lima - Melati berwarna emas - Digunakan dipundak

7		- Digunakan oleh Lurah - 2 (dua) melati segi lima - Melati berwarna emas - Digunakan dipundak
8		- Digunakan oleh Lurah pada saat upacara - 2 (dua) melati segi lima - Melati berwarna emas - Digunakan dipundak

IV. TANDA JABATAN

A. CAMAT.

BENTUK BULAT



B. LURAH.

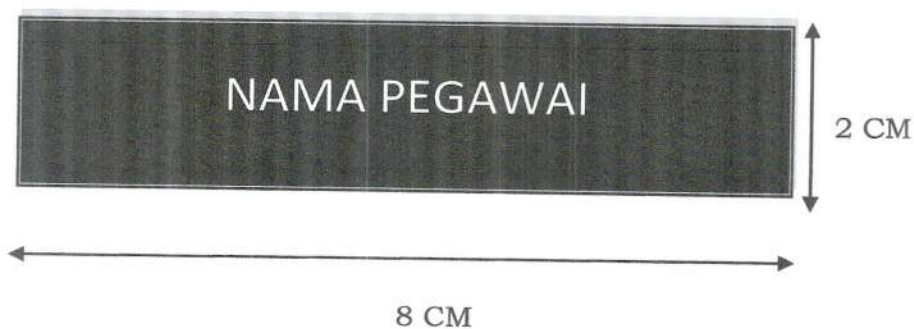
BENTUK BULAT



V. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



VI. PAPAN NAMA.



VII. NAMA PEMERINTAH DAERAH



VIII. LAMBANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN



Arti logo :

Bentuk dan Pembagian Lambang Daerah berbentuk Perisai yang terdiri dari lima bagian, yaitu :

1. Rotan yang melingkar seluruh Lambang dengan jumlah ruas 17;
2. Perahu layar dengan layar terkembang dan laut yang bergelombang lima;
3. Pohon Rumbia dengan 4 pelepah, dan
4. Pohon Para dengan 4 helai daun, sehingga berjumlah 8;
5. Ikan Terubuk dengan jumlah sisik 45.

Warna Utama yang dipakai adalah Hijau Muda disamping menggunakan warna kuning, putih, biru tua dan hitam, Pemberian warna lambang, yaitu :

1. Rotan yang melingkari seluruh Lambang adalah warna kuning;
2. Perahu layar dengan layar terkembang dan laut yang bergelombang lima adalah warna putih;
3. Pohon rumbia dengan 4 pelepah, dan
4. Pohon Para dengan 4 helai daun, adalah warna biru tua;
5. Ikan Terubuk adalah warna kuning.

Arti Lambang

Rotan melingkar yang berjumlah 17 ruas mengingatkan tanggal Proklamasi, dan melambangkan Persatuan dan Kesatuan Penduduk Daerah;

Perahu layar dengan layar terkembang melambangkan sarana utama perhubungan dan pengambilan hasil laut, berarti lambang wilayah perairan yang terdiri daripada laut dan sungai, serta gelombang lima lapis melambangkan Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia; Pohon Rumbia dan Pohon Para masing-masing terdiri dari 4 pelepah dan 4 helai daun sehingga berjumlah 8, mengingatkan pada bulan Proklamasi, dan melambangkan kesuburan tanah sebagai penghasil pangan yang potensial, berarti lambang ketahanan pangan dimasa sulit, dan melambangkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan untuk hubungan perdagangan keluar Daerah;

Ikan Terubuk dengan jumlah sisik 45, mengingatkan tahun Proklamasi, dan melambangkan wilayah perairan penghasil ikan berarti lambang hasil laut yang potensial.

IX. TANDA PENGENAL



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
Nama OPD



Nama PNS
NIP.



Nama :
NIP :
Jabatan :
Gol. Darah :
Alamat Kantor :
Dikeluarkan :

BUPATI BENGKALIS

X. SEPATU

BENTUK	KETERANGAN
1. Sepatu PDH Pria 	
2. Sepatu PDH Wanita 	
3. Sepatu PDL Pria dan Wanita 	
4. Sepatu PDU Pria 	
5. Sepatu PDU Wanita 	

XI. KAOS KAKI

BENTUK	KETERANGAN
	
1. Kaos Kaki PDL Pria dan Wanita 	
2. Kaos Kaki PDU 	

XII. JILBAB

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna jilbab
1.	PDH khaki	Warna kuning mustard
2.	PDH putih	Warna pink salem
3.	PDH batik/lurik/khas daerah	Sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	Warna biru tua

XIII. UJI LAB KAIN

A. KAIN WARNA KHAKI

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
	: Tanda Contoh			
1.	: Lebar kain, m	1,50	1,47	Minimum
2.	: Berat Kain gram, per m ²	246	234	Minimum
3.	: Berat Kain gram, per m	370	343	Minimum
4.	Konstruksi			
	- Total lusi, helai per cm (inci)	45,0 (114,5)	42,0	Minimum
	- Total pakan, helai per cm (inci)	24,5 (62,0)	22,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Nel (Tex)	36,6/2 (16,1 x 2)	36,6/2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Nel (Tex)	37,2/2 (15,9 x 2)	37,2/2	± 5%
	- Anyaman	Keper 3 \ 1 1	Keper 3 \ 1 1	Mutlak
5.	: Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (kg)	790 (80,59)	68,0	Minimum
	- Mulut %	27,60		
	- Arah pakan, N (kg)	393 (40,06)	34,0	Minimum
	- Mulut %	18,80		
6.	: Kekuatan sobek kain, elemendorf			
	- Arah lusi, N (gr)	131,1 (13,365)	9.000	Minimum
	- Arah pakan, N (gr)	82,0 (8,359)	7.100	Minimum
7.	: Sudut kembali dari kekusutan, derajat			
	- Arah lusi muka	155,33	134	Minimum
	- Arah lusi belakang	155,33	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	155,33	134	Minimum

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
8.	: Komposisi	Poliester 63,0 % Rayon 37,0 %	Poliester 63,0 % Rayon 37,0 %	± 3% ± 3%
9.	Tahan Luntur Warna terhadap			
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4-5	3-4	Minimum
	b. Gosokan			
	- Kering	4-5	4	Minimum
	- Basah	3-4	3-4	Minimum
	c. Keringat			
	- Sifat asam			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4-5	3-4	Minimum
	- Sifat basa			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4-5	3-4	Minimum
	d. Sinar Sinar Terang Hari	4	4	Minimum
10.	Identifikasi Zat Warna pada Serat :			
	- Poliester	Dispersi	Dispersi	Mutlak
	- Rayon	Reaktif	Reaktif	Mutlak

Keterangan : * Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

B. KAIN WARNA PUTIH

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
	: Tanda Contoh			
1.	: Lebar kain, m	1,50	1,47	Minimum
2.	: Berat Kain gram, per m ²	219	208	Minimum
3.	: Berat Kain gram, per m	328	305	Minimum
4.	: Konstruksi			
	- Tetel lusi, helai per cm (inci)	23,0 (58,5)	20,5	Minimum
	- Tetel pakan, helai per cm (inci)	19,0 (48,5)	16,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Ne1 (Tex)	24,7/2 (23,9 x 2)	24,7/2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Ne1 (Tex)	25,2/2 (23,5 x 2)	25,2/2	± 5%
	- Anyaman	Polos	Polos	Mutlak
5.	: Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (kg)	695 (70,83)	60,0	Minimum
	- Mulur %	22,00		
	- Arah pakan, N (kg)	543 (55,35)	47,0	Minimum
	- Mulur %	29,87		
6.	: Kekuatan sobek kain, elemendorf			
	- Arah lusi, N (gr)	115,9 (11.810)	9.000	Minimum
	- Arah pakan, N (gr)	103,3 (10.525)	8.800	Minimum
7.	: Sudut kembali dari kekusutan, derajat			
	- Arah lusi muka	154,00	134	Minimum
	- Arah lusi belakang	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	154,67	134	Minimum

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
8.	: Komposisi	Poliester 66,5 % Rayon 33,5 %	Poliester 66,5 % Rayon 33,5 %	± 3% ± 3%

Keterangan : * Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

C. KAIN WARNA HITAM

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
	Tanda Contoh			
1.	Lebar kain, m	1,45	1,42	Minimum
2.	Berat Kain gram, per m ²	300	285	Minimum
3.	Berat Kain gram, per m	435	405	Minimum
4.	Konstruksi			
	- Total lusi, helai per cm (inci)	22,0 (56,0)	18,5	Minimum
	- Total pakan, helai per cm (inci)	18,0 (45,5)	15,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Ne1 (Tex)	17,8/2 (33,1 x 2)	17,8/2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Ne1 (Tex)	17,8/2 (33,1 x 2)	17,8/2	± 5%
	- Anyaman	Polos	Polos	Mutlak
5.	Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (kg)	754 (76,88)	65,0	Minimum
	- Mulur %	29,07		
	- Arah pakan, N (kg)	616 (62,77)	53,0	Minimum
	- Mulur %	32,27		
6.	Kekuatan sobek kain, elemendorf			
	- Arah lusi, N (gr)	127,0 (12,943)	9.000	Minimum
	- Arah pakan, N (gr)	94,4 (9,618)	8.000	Minimum
7.	Sudut kembali dari kekusutan, derajat			
	- Arah lusi muka	154,00	134	Minimum
	- Arah lusi belakang	154,00	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	154,67	134	Minimum

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
8.	Komposisi	Poliester 66,4 % Rayon 33,6 %	Poliester 66,0 % Rayon 34,0 %	= 3% = 3%
9.	Tahan Luntur Warna terhadap			
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4-5	3-4	Minimum
	b. Gosokan			
	- Kering	4	4	Minimum
	- Basah	4	3-4	Minimum
	c. Keringat			
	- Sifat asam			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4	3-4	Minimum
	- Sifat basa			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4	3-4	Minimum
	d. Sinar Sinar Terang Hari	4	4	Minimum
10.	Identifikasi Zat Warna pada Serat :			
	- Poliester	Dispersi	Dispersi	Mutlak
	- Rayon	Bejana	Bejana	Mutlak

Keterangan : * Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

Plh. BUPATI BENGKALIS
SEKRETARIS DAERAH,

H. BUSTAMI HY